

ABSTRAK

Lestari, Epri. 2016. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Tuku Lanangan Di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing DR. H. Agus Purnomo, M. Ag.

Kata Kunci : Praktik, Tuku Lanangan, Perkawinan.

Penelitian dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Tuku Lanangan Di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ini dilatarbelakangi oleh wanita yang diluar nikah tidak bisa menikah dengan laki-laki yang menghamilinya karena larangan adat perkawinan turun papat, untuk menghindari malapateka atau musibah karena melanggar adat, pihak keluarga perempuan menikahkan anaknya dengan melakukan praktik tuku lanangan. Padahal laki-laki yang menghamilinya mau bertanggung jawab. Dalam Pasal 53 KHI dan pandangan ulama seperti ulama madzhab yang empat, Ibnu Hazm (zhahiriyah) yang menyebutkan bahwa wanita hamil harus dinikahi laki-laki yang menghamilinya. Untuk menganalisa problematika tersebut, maka dalam penelitian ini diajukan dua rumusan masalah yakni: (1) bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik tuku lanangan di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. (2) bagaimana implikasi praktik tuku lanangan terhadap Status Anak di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Kemudian data yang diperoleh diolah dan di analisis dengan prosedur yang meliputi editing, organizing dan penemuan hasil data.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa: (1) praktik *tuku lanangan*, Berdasarkan pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik *tuku lanangan* dapat dikategorikan kedalam tiga golongan. *Pertama*, yang tidak setuju dengan adanya praktik *tuku lanangan* pendapat mereka lebih cenderung kepada para ulama fikih seperti *Ulamā Maḍzhab Yang Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali), Ibn Hazm (Zhahiriyah)* yang membolehkan wanita hamil dinikahi laki-laki yang menghamili dan melarang wanita hamil dinikahi laki-laki yang bukan menghamilinya *Imam Abū Yusuf* dan *Ibn Qudāmah*. Golongan *kedua*, tidak setuju dengan praktik *tuku lanangan* yang lebih cenderung kepada KHI pasal 53 yang dalam menyatakan wanita hamil boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran bayi. Sekadangkan, golongan *ketiga*, setuju dengan praktik *tuku lanangan* hal ini tidak selaras dengan Kompilasi Hukum Islam serta pandangan ulama fikih mereka lebih percaya pada larangan adat Karena takut terkena musibah yang dapat berakibat fatal. (2) Implikasi dari praktik *tuku lanangan* terhadap status anak, Implikasi praktik *tuku lanangan* tersebut berdasarkan hasil didapatkan di lapangan pandangan tokoh masyarakat *pertama*, mengatakan nasab anak itu anak zina dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah kandungnya dan juga tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamilinya. Pendapat mereka cenderung pada dasar penetapan nasab anak kepada ayah menurut dalam *fiqh Islām* disandarkan pada ayat *al-Qur'ān* dan *ḥadīth* Nabi Muhamad Saw. Dalam *al-Qur'ān*, tepatnya pada ayat 15 surat *al-Aḥqaf* dan ayat 14 surat *al-Luqmān* dan *ḥadīth* nabi Muhammad Saw sebagaimana diriwayatkan dengan *Imam Al-Bukhārī*. *Kedua*, menyatakan bahwa status anak tetap anak zina nasab anaknya itu tidak akan memiliki nasab dengan ayah biologisnya dan tidak akan bisa menerima nafkah, hak perwalian dan hak waris yang cenderung kepada KHI pasal 100 yang menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” *Ketiga*, pandangan yang tidak paham tentang status nasab hasil kawin hamil, golongan ketiga ini tidak berkomentar banyak karena tidak punya dasar hukum dan argumentasi yang kuat mengenai nasab.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhoi Allah Swt.¹ Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mīṣsāqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Tujuan perkawinan adalah memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya antar anggota keluarga.⁴

Banyaknya para remaja yang melakukan hubungan suami istri sebelum adanya perkawinan yang sah, maka mereka ada yang sampai hamil diluar nikah setelah wanita hamil dan atau tidak ada yang bertanggung jawab, maka

¹Departemen Agama, Ilmu Fikih (Jakarta: t.p., 198?), 49.

²Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 134.

³Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Yogyakarta: Rona Publishing, t.t), 93.

⁴Abdurrahman Ghazaly, Fikih Munakahat (Bogor: Fajar Interpratama Offset, 2003), 22.

tujuan perkawinan itu berbeda lagi, yaitu agar wanita yang hamil diluar nikah dan anak yang dikandung tersebut mempunyai ayah, dengan cara tuku lanangan yang mau menikahi anaknya tersebut.

Tuku lanangan sendiri adalah membeli laki-laki untuk menikahi wanita hamil diluar nikah dikarenakan yang menghamili tidak bertanggung jawab, dengan cara keluarga meminta tolong orang yang dikenal dan dipercaya untuk mencarikan laki-laki yang mau menikahi anaknya tersebut, apapun yang diinginkan laki-laki tersebut, keluarga memenuhi. Padahal dalam kasus yang terjadi di desa Ngadirojo ini laki-laki yang menghamili wanita hamil diluar nikah tersebut mau bertanggung jawab untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Apabila melihat fenomena kawin hamil yang terjadi dilapangan praktik tuku lanangan ini juga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan dalam KHI.

Tujuan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.⁵

Pengertian kawin hamil adalah kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah baik yang dikawini oleh laki-laki yang menghami mapuan oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.⁶ Masalah kawin hamil sudah seharusnya mendapatkan perhatian agar tidak mudah menikahi wanita hamil.

Hukum kawin hamil dengan wanita yang hamil diluar nikah menurut pendapat para ulama sebagai berikut:

⁵Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), 14.

⁶ Abdurrahman Ghazaly, Fikih Munakahat (Bogor: Predana Media, 2003), 124.

1. Ulama *Madzhab* Yang Empat (*Hanafi, Maliki, syafi'idan Hambali*) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya kemudian baru ia mengawininya.⁷
2. Ibn Hazm (Zhahiriyyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk) karena keduanya telah berzina.

Mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dinikahi orang lain, para ulama berpendapat:

1. *Imam Abū Yusuf* mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan sebab bila dikawinkan perkawinannya batal (*fāsīd*). Pendapat beliau berdasarkan firman Allah suratal-*Nūr*: 3.⁸

۞ ﴿لَا يَجُوزُ عَلَىٰ مَرْءٍ أَنْ يُنكِحَ مَا كَانُوا يَجْعَلُونَ بَيْنَهُمْ وَأَنْ يُنكِحَ الْمَرْءُ الْمَرْءَ الَّذِي كَانُوا يَجْعَلُونَ بَيْنَهُمْ أُولَٰئِكَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْتُونَ ۗ﴾
 ﴿لَا يَجُوزُ عَلَىٰ مَرْءٍ أَنْ يُنكِحَ مَا كَانُوا يَجْعَلُونَ بَيْنَهُمْ وَأَنْ يُنكِحَ الْمَرْءُ الْمَرْءَ الَّذِي كَانُوا يَجْعَلُونَ بَيْنَهُمْ أُولَٰئِكَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْتُونَ ۗ﴾
 ﴿لَا يَجُوزُ عَلَىٰ مَرْءٍ أَنْ يُنكِحَ مَا كَانُوا يَجْعَلُونَ بَيْنَهُمْ وَأَنْ يُنكِحَ الْمَرْءُ الْمَرْءَ الَّذِي كَانُوا يَجْعَلُونَ بَيْنَهُمْ أُولَٰئِكَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْتُونَ ۗ﴾
 ﴿لَا يَجُوزُ عَلَىٰ مَرْءٍ أَنْ يُنكِحَ مَا كَانُوا يَجْعَلُونَ بَيْنَهُمْ وَأَنْ يُنكِحَ الْمَرْءُ الْمَرْءَ الَّذِي كَانُوا يَجْعَلُونَ بَيْنَهُمْ أُولَٰئِكَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْتُونَ ۗ﴾

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.

⁷Anshary, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah Masalah Krusial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 58.

⁸Al- Qur'an, 24: 3.

2. *Ibn Qudāmah* sependapat dengan *Imām Abū Yusuf* dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan syarat:⁹

- a. Wanita tersebut telah melahirkan bika ia hamil, jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.
- b. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 yang berbunyi:¹⁰

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Masalah hamil diluar nikah ini sudah sangat terkenal, baik terjadi dikalangan remaja desa maupun kota. Hal ini karena kasus-kasus hamil diluar nikah ini telah menjadi sesuatu hal yang marak dan lazim terjadi di masyarakat.¹¹ Hal ini membawa kegelisahan tersendiri dimasyarakat, terutama orang tua, guru, tokoh masyarakat.

Hal yang menyakitkan lagi wanita yang hamil diluar nikah itu tidak menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, tetapi orang lain yang diberi

⁹Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 36.


¹⁰A. Sholihul, *Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)* (Surabaya: RONA Publishing, t.t.), 111-112.


¹¹Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 143.

hadiah untuk menutupi aib keluarga wanita tersebut agar keluarga tidak menanggung malu yang besar. Hal ini lah yang dikatakan tuku lanangan dikarenakan laki-laki itu bersedia menikahi wanita hamil tersebut dengan syarat mendapatkan sesuatu imbalan atau barang yang laki-laki tersebut inginkan.

Berdasarkan penjabaran pandangan ulama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membolehkan wanita hamil yang hamil diluar nikah dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya berbeda sekali dengan fakta yang terjadi pada beberapa kasus kawin hamil yang terjadi di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, wanita yang hamil diluar nikah tersebut tidak boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dikarenakan adat perkawinan turun papat yang masih dipercaya sesepuh keluarga wanita padahal laki-laki yang menghamili mau bertanggung jawab.

Turun papat sendiri adalah keturunan keempat terhitung mulai dari anak dari dua bersaudara atau lebih mempunyai wareng yang sama. Dengan gambaran sebagai berikut:





Adat perkawinan turun papat ini merupakan adat yang sakral yang sudah menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyang yang menjadi motif adalah dikhawatirkan yang nantinya akan ada musibah menimpa pasangan pengantin. Berdasarkan cerita dari berjonggo desa dahulu ada seorang perempuan dan laki-laki yang menikah dengan melanggar adat perkawinan turun papat. Karena tidak mematuhi adat tersebut suatu hari istrinya sakit-sakitan hingga meninggal dunia, lalu beberapa tahun kemudian disusul suaminya. Dari peristiwa itu masyarakat desa Ngadirojo mematuhi adat larangan tersebut jadi bila diketahui masih mempunyai hubungan saudara mereka dilarang menikah.¹² Maka dari kejadian lampau itu Adat semacam ini masih dipegang teguh masyarakat Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dikarenakan mereka juga takut apabila musibah

¹²Berjonggo Desa Ngadirojo, Wawancara, 28 Januari 2015

menimpa rumah tangga mempelai atau juga salah satu anggota keluarga mempelai. Hal ini menjadikan orang yang ingin menikah menjadi terhambat apalagi wanita yang sudah hamil diluar nikah. Mereka tidak bisa melangsungkan pernikahan sehingga mengakibatkan praktik tuku lanangan dilakukan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,maka penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan nikah ini dengan membuat penelitian yang berjudul: **“Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Tuku Lanangan Di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik tuku lanangan diDesa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana implikasi praktik tuku lanangan terhadap status anak di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat dalam menyikapi terhadap praktik tuku lanangan di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk mengetahui implikasi praktik tuku lanangan terhadap status anak yang terdapat di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini akan menguraikan serta mengkaji pandangan dan implikasi praktik tuku lanangan di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dan memberikan arahan kepada masyarakat dalam menyikapi permasalahan tuku lanangan.

2. Secara praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai penambah ilmu serta pengalaman mengenai implikasi praktik tuku lanangan yang terdapat di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

- b. Bagi Pihak Akademik

Sebagai kontribusi ilmiah bagi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo dan sekaligus memberikan pengetahuan sebagai bahan studi lanjutan bagi para pembaca yang berminat pada topik yang sama

- c. Bagi Masyarakat Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Sebagai rujukan untuk pertimbangan dalam menyelesaikan kasus tuku lanangan yang disebabkan adat perkawinan yang dilarang serta sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam menerima hal-hal yang tidak lazim dan tidak sesuai ajaran agama Islam.

E. Telaah Pustaka

Adat perkawinan merupakan salah satu dari sekian banyak objek pembahasan yang telah dimunculkan oleh beberapa penulis sebelumnya. Sepengetahuan penulis masalah tuku lanangan sudah pernah pembahasannya hampir sama namun yang dibahas pastinya berbeda. Dengan demikian, kajian pustaka ini penulis melakukan kajian kepustakaan dengan cara mencari judul yang berkaitan dengan permasalahan tuku lanangan, antara lain:

Praktek tuku lanangan dalam perkawinan wanita hamil di luar nikah persepektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pernah dibahas oleh Pipit Kusumaningrum pada tahun 2013 dengan kesimpulan:

1. Di dalam pasal 53 kompilasi hukum Islam (KHI) ayat 1 terdapat kata “*dapat*” dikawinkan dengan pria yang menghamili. Kata “*dapat*” menimbulkan perbedaan penafsiran oleh Para Ahli Hukum. Terdapat yang ditafsirkan oleh dimana Kusumasari apabila yang menikahi bukan yang menghamili, maka boleh. itu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat para ulama, yaitu pendapat dari *Abū Hanifah*, *Al-Syāfi’ī* dan

bagi *Abū Hanifah* yang kuat mengenai kebolehan menikahi wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya meskipun memakruhkan. Pernikahan dengan tuku lanangan boleh dan sah tanpa menunggu kelahiran bayi, mereka juga tidak perlu melakukan pernikahan ulang. Juga salah satu cara dimasyarakat untuk menyelesaikan permasalahan kawin hamil apabila tidak ada yang mau bertanggung jawab.

2. Di dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Menurut *Madzab Syāfi'i* apabila kandungan ini terlahir setelah 6 bulan waktu dari waktu nikah, maka sah ayah (siapa saja yang menikah dengan wanita yang sudah hamil tadi) bisa menjadi wali nikah. Kalau kandungan ini terlahir kurang dari 6 bulan setelah umur pernikahan maka walinya adalah wali hakim jadi menurut hukum anak tersebut sah, karena semua dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, meskipun hamil diluar nikah. Ayah dari hasil tuku lanangan tetap bisa menikahkan apabila anaknya tersebut perempuan, karena dia adalah dia dari ayah yang sah menurut hukum.¹³

Penelitian tentang adat juga pernah dibahas oleh Ahmad Roh Aminanto yang membicarakan masalah Perubahan Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Larangan Perkawinan Turun Telu Dan Turun Papat Di Ds. Temon Kec. Sawoo Kab.Ponorogo (Kajian Sosiologis) Pada Tahun 2011 dengan hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

¹³Pipit Kusumaningrum, "Praktek Tuku Lanangan Dalam Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Kompilasi Hukum Islam (KHI)" (Skripsi, STAIN PO, 2013).

- a. Di Ds. Temon Kec. Sawoo Kab.Ponorogo terhadap perubahan persepsi masyarakat terhadap adat larangan perkawinan turun telu dan turun papat. yang termasuk perubahan lambat serta perubahan yang tidak dikehendaki. Soejono Sukamto dalam bukunya yang berjudul sosiologi suatu pengantar, menyatakan bahwa: perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama dan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat, dinamakan evolusi. Pada evolusi perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi baru, yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat.
- b. Faktor perubahan persepsi masyarakat terhadap adat larangan turun telu dan turun papat adalah terbesar akibat dari pendidikan non-formal semisal pondok pesantren. Dan perubahan tersebut menuju perubahan yang lebih baik secara logis dan tekstual karena mengalami perkembangan dari tahap metafisis ke tahap positif. Auguste Comte, menyatakan bahwa tahapan perkembangan pada hakikatnya melewati tiga tahap, sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan fikiran manusia yaitu tahap teologis, tahap metafisis dan tahap positif.¹⁴

Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Umi Salwati Tentang Pandangan NU Ponorogo Terhadap “*Kawin Tutup*” Untuk Wanita Hamil Pada Tahun 2012 dengan kesimpulan sebagai berikut:

¹⁴Ahmad Roh Aminanto, “Perubahan Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Larangan Perkawinan Turun Telu Dan Turun Papat Di Ds. Temon Kec. Sawoo Kab.Ponorogo (Kajian Sosiologis)” (Skripsi STAIN PO ,2011).

1. Tipologi pandangan ulama NU Ponorogo adalah tradisionalistik dan reformistik. Sebagaimana diungkapkan Mulyadi Kertanegara, yaitu selain berpegang pada ajaran Islam tetapi tidak menolak adanya hukum baru agar sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagaimana diungkapkan Abudin Nata, pendapat seperti ini tergolong Islam rasional yang menggunakan akal pikiran dalam memperkuat argument ajaran agama tetapi berpedoman pada *al-Qur'ān dan ḥadīth*, dan selalu mencari hikmah yang dapat diterima akal dari suatu ajaran agama.
2. Argumentasi ulama ponorogo terhadap kawin tutup menurut ulama NU Ponorogo demi *maslahah* mursalah dengan di qiyas-kan dengan dalil-dalilyang ada yang menjelaskan bahwa dalam *al-Qur'ān* tidak dijelaskan tentang pengharaman menikahi wanita hamil, asalkan wanita bukan golongan yang haram dinikahi. Dan perbuatan yang haram (perzinaan) itu tidak menyebabkan haramnya perbuatan yang halal (pernikahan). Itulah alasan ulama NU Ponorogo yang membolehkan kawin tutup.¹⁵

Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Bashori Yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Motivasi Hadiah (Studi Kasus Di Desa Kediren Kec.Lembeyan Kab.Magetan) pada tahun 2013 dengan kesimpulan sebagai berikut: bahwa penyelesaian kasus pernikahan dengan motivasi hadiah yang terjadi di Desa Kediren Kec.Lembeyan Kab. Magetan mengenai status hukum pernikahan tersebut sah. Hal ini didasarkan Pendapat *Ulamā Abū Hanifah* dan

¹⁵Umi Salwati, "Pandangan NU Ponorogo Terhadap "Kawin Tutup" untuk Wanita Hamil"(Skripsi, STAIN PO, 2012).

Imām Syāfi'i dengan dasar Surat Al-Baqarah ayat 233, Al-*Aḥqāf* ayat 15 dan Pada KHI Pasal 53 ayat (1), (2), (3).

Sementara manfaat yang diperoleh dengan pernikahan tersebut bagi masyarakat desa Kediren adalah untuk menghindari anak tanpa bapak, serta untuk menutupi aib keluarga, karena walaupun bagaimanapun kita wajib untuk menutupi aib dan juga dilarang membuka aib orang lain. Bagi keduanya yang terpenting adalah bertaubat dengan cara menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian meskipun awalnya ada perzinaan namun pada akhirnya ia bertaubat maka berakhir dengan kebaikan. Selain itu juga untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada anak yang ada dalam kandungan. Hal ini untuk mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Hal ini di dasarkan dalam *al-Qur'ān* Surat Al-Hujurat Ayat 10.

Dari beberapa hasil penelitian-penelitian Praktek Tuku Lanangan dalam Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Persepektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pernah dibahas oleh Pipit Kusumaningrum Pada Tahun 2013, Penelitian tentang adat juga pernah dibahas oleh Ahmad Roh Aminanto yang membicarakan masalah Perubahan Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Larangan Perkawinan Turun Telu Dan Turun Papat Di Ds. Temon Kec. Sawoo Kab.Ponorogo (Kajian Sosiologis) Pada Tahun 2011, penelitian yang dilakukan oleh Umi Salwati Tentang Pandangan NU Ponorogo Terhadap "*Kawin Tutup*" Untuk Wanita Hamil Pada Tahun 2012,

dan juga penelitian Bashori Yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Motivasi Hadiah (Studi Kasus Di Desa Kediren Kec.Lembeyan Kab.Magetan) pada tahun 2013. Penelitian-penelitian terdahulu memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis lakukan namun berbeda, Penelitian terdahulu hanya membahas berbagai istilah tuku lanangan akibat hamil diluar nikah,bukan karena larangan adat perkawinan turun papat yang menyebabkan laki-laki yang menghamili tidak dapat menikahi wanita hamil tersebut.

Maka dari itu peneliti harus membahas dan meneliti lebih spesifik mengenai **“Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Tuku Lanangan DI Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.”** Dengan adanya penelitian ini diharapkan Hukum Islam dapat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan praktik tuku lanangan sehingga diharapkan mampu menjadi sebuah solusi dalam menyikapi permasalahan tuku lanangandan adat perkawinan tersebut.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami skripsi ini, maka peneliti menjelaskan dengan definisi istilah sebagai berikut:

1. Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena kemampuannya di bidang ilmu maupun kekayaannya. Tokoh masyarakat disini tidak hanya seorang tetua adat namun juga kyai yang mengetahui soal **praktik tuku lanangan.**

2. Tuku lanangan adalah membeli laki-laki untuk menikahi wanita hamil diluar nikah dikarenakan yang menghamili tidak bertanggung jawab, dengan cara keluarga meminta tolong orang yang dikenal dan dipercaya untuk mencarikan laki-laki yang mau menikahi anaknya tersebut,apapun yang diinginkan laki-laki tersebut, keluarga memenuhi.
3. Perkawinan turun papat adalah perkawinan yang dilangsungkan antara keturunan keempat terhitung mulai dari anak dari dua bersaudara atau lebih atau mempunyai wareng yang sama.
4. Desa Ngadirojo adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif yang memiliki ciri khas dengan data yang dipaparkan dalam bentuk deskripsi menurut bahasa dan cara pandang subjek penelitian. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya segala yang diselidiki. Penelitian ini akan dilakukakan di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo yang masih mempraktikkan tuku lanangan dan menyakini adat perkawinan tersebut.

3. Subjek Penelitian

yang menjadi subjek dalam penelitian adalah tokoh masyarakat yang mengetahui hal tersebut antara lain: Pemuka Adat/ Kyai/Ulama dan atau orang yang pernah mengalami atau mempraktekkan tuku lanangan akibat larangan adat perkawinan turun papat tersebut.

4. Data

Adapun data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik tuku lanangan di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.
- b. Tentang implikasi praktik tuku lanangan terhadap status anak di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang dibutuhkan adalah sumber data lapangan dari informan, yaitu orang-orang atau para pihak yang dapat memberikan informasi mengenai hal tersebut, antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh desa/berjonggo, dan masyarakat yang mengalami atau mempraktikkan tuku lanangan akibat larangan adat perkawinan turun papat.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan ditapaki adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Cara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pengaju pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹⁶

7. Teknik pengolahan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu suatu proses memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan arti, kesesuaian dan keselarasan serta keseragaman suatu kelompok data. Sesuai dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah. Dalam hal ini peneliti memilah-milah data hasil wawancara dengan informan penelitian yang disesuaikan dengan struktur rumusan masalah, cara ini dilakukan untuk memudahkan penulis ketika berada pada fase cross check dan triangulasi untuk memperoleh data pergeseran peran.
- b. Organizing, yaitu suatu proses mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun

¹⁶ Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

skripsi ini. Setelah data diedit, penulis menghimpun data mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik tuku lananganakibat larangan adat perkawinan turun papat ini.

- c. Penemuan hasil data, yaitu suatu proses melakukan analisa lanjutan terhadap pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah dan teori-teori sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah.¹⁷

8. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik ini mengikuti konsep yang diberikan Milles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction (merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya) artinya data-data umum yang diperoleh selama penelitian di Desa Ngadirojo Kecamatan Soko Kabupaten Ponorogo dirangkum dan diambil bagian yang pokok supaya dapat memberi gambaran yang jelas sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Data display (menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, flowchat dan sejenisnya) dan conclusion drawing (penarikan kesimpulan

¹⁷Nana Sudjana, Tuntunan penyusunan karya ilmiah (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), 75

dan verifikasi). Adapun kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹⁸

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, masing-masing bab terbagi menjadi sub bab semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian sistematika pembahasan.

Bab II PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, KAWIN HAMIL MENURUT ULAMA DAN MENIKAHI WANITA HAMILDALAM KHI

Bab ini merupakan gambaran umum tentang pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, prinsip dan tujuan perkawinan, perkawinan yang diharamkan, kawin hamil menurut

¹⁸Sanapsiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 33-34.

ulama dan status anak, menikahi wanita hamil dalam kompilasi hukum Islam.

Bab III PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK TUKU LANANGAN DI DESA NGADIROJO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

Bab ini akan menjelaskan tentang kondisi geografis, pemerintahan desa, kependudukan, kehidupan keagamaan, kehidupan sosial kemasyarakatan, keadaan pendidikan, kondisi kebudayaan dan tradisi, pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik tuku lanangan dan implikasi praktik tuku lanangan terhadap status anak.

Bab IV ANALISA PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK TUKU LANANGANDI DESA NGADIROJO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

Pada bab ini merupakan bab yang paling penting, karena pada bab ini di analisa tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik tuku lanangan dan implikasi praktik tuku lanangan terhadap status anak

Bab V PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, KAWIN HAMIL MENURUT ULAMA DAN MENIKAHI WANITA HAMIL DALAM KHI

A. Pengertian Perkawinan

Istilah perkawin dalam agama Islam sering disebut dengan nikah dan ziwaj. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaz). Arti sebenarnya dari “*nikah*” ialah “*dham*” yang berarti “*menghimpit*”, “*menindih*” atau “*berkumpul*”. Sedangkan arti kiasannya ialah “*watha*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.¹⁹

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan kelamin atau bersetubuh.²⁰

Menurut UU No. Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Hukum Adat perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “Perikatan Perdata” tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-

¹⁹Kamal Muhtar, Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 1.

²⁰Dep. Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-3, Edisi Kedua, 456.

hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan,kekeluargaan,kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.²¹

Menurut Hukum Islam, pernikahan atau perkawinan adalah: “suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum syariat Islam.”²²

Perkawinan merupakan sunnah rasul dan amat penting dalam kehidupan manusia, perorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehomatan.²³

Perkawinan adalah ikatan lahir batin berarti bahwa pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan lahir batin perkawinan berarti bahwa dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.

²¹Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama, Cet Ke III (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 8.

²²Zahrih Amid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia(Yogyakarta: Bina Cipta, 1976), 1.

²³Ahmad Kuzaki, Nikah Sebagai Perikatan(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 10.

B. Rukundan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Jumnur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:²⁴

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wanita atau wakilnya yang akan menikahinya, berdasarkan sabda nabi SAW :

إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَطْلٌ (اخرجه الاربعة النساء)

Artinya: “Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka perkawinannya batal.”

3. Adanyadua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد)

Artinya: “Tidak sah pernikahan tersebut apabila tidak ada wali yang mendampingi.”

²⁴Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fikih Munakahat 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1996), Cet Ke 1,64-68.

4. Sighat akad nikah

Ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Syarat itu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.²⁵

Syarat sahnya perkawinan merupakan dasar dari sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat perkawinan ada dua:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikan istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya.²⁶
- b. Akad nikah dihadiri para saksi.

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syarat sebagai berikut:²⁷

1) Syarat-syarat pengantin pria

- a) Calon suami beragama Islam. Ketentuan ini ditetapkan, karena dalam Hukum Islam laki-laki dalam rumah tangga merupakan

²⁵ Abd. Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, Cet. 1 (Bandung: Kencana, 2003), 46.

²⁶ Sayid Sabiq, Fiqih Al-Sunnah 1 Cet. Ke.4 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 48.

²⁷ Ghazali, Fikih Munakahat, Cet. 1, 49.

pengayoman, karena perkawinan itu didasarkan pada Hukum Islam, maka laki-laki calon suami itu menjadi dasar utama ancar-ancar hukum.

- b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu benar-benar laki-laki. Hal ini disyaratkan agar pelaksanaan hukum itu lancar, tidak mengalami hambatan-hambatan. Hukum Islam ditetapkan untuk kemaslahatan manusia. Adanya pelaksanaan perolehan hak dan kewajiban berjalan lancar. Salah satu hambatannya. Dalam akad perkawinan adalah kurang jelasnya calon pengantin.
- c) Orangny diketahui dan tertentu. Jelas persyaratan ini karena bagaimana dapat dipandang sah suatu perbuatan hukum bila pelakunya tidak jelas.
- d) Calon suami itu jelas halal kawin dengan calon istri. Persyaratan ini diperlukan untuk melandasi jangan sampai perkawinan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum. Kalau laki-laki itu ada hukum mahram, maka melaksanakannya merupakan dosa dan hukumnya pun tidak sah.
- e) Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- f) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu. Pernikahan tiak sah apabila perbuatan yang dilakukan karena paksaan, maka harus dijalankan dengan kerelaan pelakunya, dalam hal ini calon suami.

- g) Tidak sedang melakukan ihram. Orang-orang yang sedang ihram tidak diperbolehkan melakukan perkawinan dan tidak boleh mengawinkan orang lain, bahkan melamar juga tidak boleh. Hukum ini didasarkan kepada larangan yang disampaikan oleh *Rasulullah SAW* menurut riwayat *Imam* Muslim dari sahabatnya Usman Bin Affan:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ (رواه مسلم)

Artinya: “Tidak boleh kawin orang yang sedang ihram, dan tidak boleh menikahkan serta tidak boleh melamar.”

- h) Tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri dan tidak sedang mempunyai istri empat. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat *Al-Nisa* ayat 23:²⁸

... (i
... (i

Artinya: “... dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau....”

2) Syarat pengantin perempuan

- a) Beragama Islam atau ahli kitab. Wanita yang tidak muslim selain kitabiyah tidak boleh dikawinkan dengan laki-laki muslim, Allah SWT berfirman dalam surat *Al-Baqarah* ayat 221:²⁹

... (i
... (i

²⁸Al-Qur'an, 4: 23.

²⁹Al-Qur'an, 2: 221.

Artinya : *“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman....”*

- b) Terang bahwa iya wanita, bukan khuntsa (banci). Karena perkawinan itu perjanjian antara seorang wanita dan pria, maka perlu kejelasan yang melakukan akad tersebut, demikian pula perlu jelas orangnya. Inilah pentingnya penyebutan itu dalam akad.
- c) Halal bagi calon suami, wanita itu halal dinikahi oleh calon suami, hal ini sudah jelas.
- d) Wanita itu tidak dalam perkawinan dengan laki-laki lain juga dalam masa iddah.
- e) Wanita itu tidak dipaksa, artinya mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap. Paksaan di situ adalah paksaan dengan ancaman yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa.
- f) Wanita itu tidak sedang menjalani ihram haji atau umrah hal ini didasarkan pada sabda nabi SAW sebagaimana telah dikemukakan pada syarat calon pengantin laki-laki.

3) Syarat-Syarat Wali

Dalam perkawinan, wali memegang peranan yang sangat penting, sebab perkawinan itu dilangsungkan oleh wali pihak perempuan atau wakilnya dengan calon suami, sehingga dalam perkawinan diperlukan wali dari pihak perempuan, sebab wanita tidak

sah melakukan akad nikah dirinya sendiri ataupun untuk orang lain sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي (رواه الخمسة)

Artinya: “Tiada nikah melainkan dengan adanya wali”

Menurut jumhur, wali merupakan syarat sahnya nikah dan bagi wanita tidak boleh, mengawinkan dirinya sendiri. Adapun syarat-syarat wali adalah :

- a) Beragama Islam
- b) Baligh
- c) Berakal
- d) Merdeka
- e) Laki-laki
- f) Mempunyai sifat adil

Keberadaan wali dalam pernikahan sangat penting. Hal ini dapat terlihat dari perbedaan pendapat mengenai keberadaan wali sebagai legalitas pernikahan bagi seorang yang masih dalam kelompok anak.

Menurut Abu *Hanifah* bahwa dalam pernikahan yang dilakukan pada saat usia anak melalui wali, anak itu apabila sudah besar boleh memilih lagi untuk menetapkan pernikahan atau memutuskannya.³⁰

Sedangkan *Imam Syāfi'i* berpendapat bahwa tidak boleh seseorang mengawinkan anak kecil kecuali oleh bapaknya, sebab

³⁰M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Jakarta: PREDANA MEDIA, 2003), 74.

orang tua sangat mendalam rasa cinta kepada anaknya. Pendapat tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pernikahan anak dengan wali bapaknya akan tetap menjadi dasar legalitas pernikahan serta anak tidak perlu memutuskan pilihan terhadap pernikahan yang telah dilakukannya.

4) Saksi

Menurut jumhur ulama, perkawinan yang tidak dihadiri saksi itu tidak sah. Jika ketika berlangsungnya *ijab qabul* itu tidak ada saksi yang menyaksika sekalipun diumumkan kepada khalayak ramai dengan menggunakan cara lain, perkawinannya tetap tidak sah.³¹

Tentang syarat-syarat menjadi saksi adalah sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Baligh
- d) Berakal
- e) Mendengar
- f) Melihat
- g) Bisa berbicara
- h) Mengerti bahasa yang digunakan
- i) Tidak ditentukan selaku wali.³²

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Libanon: Dar Al-Fikr, 1992), 48.

³²Hasan, *Pedoman Hidup*, 57.

- j) Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah sertamenandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikahdilangsungkan.

5) *Ījab* dan *Qobūl*

Rukun yang mendasar dalam perkawinan adalah ridhanya laki-lakidan perempuan dan persetujuan keduanya untuk berkeluarga. Perasaan ridha dan setuju itu bersifat kejiwaan yang tidak dilihat dengan mata kepala. Karena itu harus ada tanda yang tegas untuk menunjukkankeamanan mengadakan ikatan suami istri.Tanda itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.³³

Akad nikah terdiri dari dua bagian, yaitu *Ījab* dan *qabūl*. *Ījab* ialahperkataan wali atau wakilnya, dan *qabūl* ialah penerimaan dari pihak mempelai laki-laki atau wakilnya.

Akad nikah itu tidak dapat dibenarkan dan tidak mempunyai akibat hukum yang sah apabila belum memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Adanya pernyataan menikahkan atau mengawinkan dari wali
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria akan pernikahan tersebut. Antara pernyataan *Ījab* dan *qabūl* saling

³³Abtadiussholikhin, “Analisa Kawin Hamil (Studi Pasal 53 KHI dalam Perspektif Sadd Al-Dzariah)”(Skripsi, IAIN Walisongo Semarang,2012), 22.

bersambungan, maksudnya tidak diselingi oleh kata lain yang tidak bersangkutan engan akad.³⁴

6) Mahar

Dalam Bahasa Indonesia kata mahar dikenal dengan maskawin.mahar atau maskawin adalah harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak istri dan sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung. Jadi pemberian maskawin ini adalah wajib dan sunnah disebutkan pada waktu akad nikah. Namun apabila maskawin itu tidak disebutkan dalam akad nikah, maka wajib membayar maskawin yang pantas (mahar mitsil).³⁵

C. Prinsip dan Tujuan Perkawinan

Prinsip dalam perkawinan menyatakan:

1. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranyanya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.

³⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan *Islam* Diindonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), 61-62.

³⁵ Ibid., 84.

2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
4. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selam-lamanya.
5. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.³⁶

Sedangkan tujuan perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang digambarkan UU NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian ikatan lahir batin perkawinan berarti bahwa dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal dan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan rahmah.

D. Perkawinan Yang Diharamkan

³⁶ Hadikusuma, Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama, 4.

Secara garis besar, haram kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara' dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.

1. Wanita yang haram dinikahi selama-lamanya dapat dibagi menjadi:

a. Haram kawin karena pertalian nasab

Haram kawin tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 23 :³⁷



Artinya : "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan...."

Berdasarkan ayat diatas, wanita-wanita yang haram dinikah untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah :

- 1) Ibu: yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, atau ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas).
- 2) Anak perempuan: yang dimaksud ialah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yaitu anak perempuan,

³⁷Al-Qur'an, 4: 23.

cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawah.

- 3) Saudara perempuan: baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
- 4) Bibi: yaitu saudara perempuan ayah atau ibu baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya keatas.
- 5) Kemenakan (keponakan) perempuan: yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.

b. Haram kawin karena sepersusuan

Haram kawin karena hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan surat Al-Nisa³⁸, ayat 23 di atas :

الرِّضَاعَةَ مِّنْ وَأَخَوَاتِكُمْ أَرْضَعْنَكُمْ اللَّائِي وَأُمَّهَاتِكُمْ....

Artinya: “ (Diharamkan atas kamu mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudara perempuan sepersusuan.” (Al-Nisa’ ayat 23)

- 1) Ibu susuan,yaitu seseorang wanita yang pernah menyusui seorang anak. Ibu tersebut dipandang sebagai ibu kandung,sehingga haram untuk dinikahi.
- 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang menyusui, atau ibu dari suami yang menyusui.
- 3) Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.
- 4) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.

³⁸Ibid.

Berkenaan dengan hubungan sesusuan ditegaskan pula dalam sabda Rasulullah SAW: ³⁹

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه)

Artinya: “Diharamkan karena ada hubungan sesusuan yang diharamkan karena ada hubungan nasab,” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad Nasai dan Ibnu Majah).”

Dalam masalah ini Ulama sepakat bahwa susuan yang mengakibatkan haram nikah, adalah susuan yang diberikan pada anak yang masih memperoleh makanan dan air susu.

Kemudian berapa kali susuan yang mengakibatkan haram nikah? dalam hal ini para ulama berbeda pendapat:

- a. *Imām Hanafī* dan *Mālik* berpendapat bahwa tidak ada pembatasan berapa kali anak itu menyusu, asal anak itu sudah kenyang, sudah dianggap haram nikah.
 - b. *Imām Syafi’i* dan *Imām Ahmad* menurut sebagian riwayat: anak itu menyusu sekenyang-kenyangnya lima kali menyusu dan mengenyangkan.
 - c. *Abū Tsaur*, *Abū Ubaid*, *Daud bin/b Au Adz-Dzakini* dan *Ibnu Mudzakkir* berpendapat, bahwa sekenyang-kenyangnya tiga kali susu yang mengenyangkan.
- c. Haram dinikahi karena hubungan perbesanan.

Wanita yang haram dinikahi karena hubungan besan adalah:

³⁹Hasan, Pedoman Hidup, 47-48.

- 1) Mertua perempuan dan nenek perempuan istri, baik dari pihak bapak maupun ibu.
 - 2) Anak tiri, dengan ketentuan telah bercampur dengan ibu anak tiri itu.
 - 3) Menantu, yaitu istri anak, istri cucu dan terus kebawah.
 - 4) Ibu tiri, yaitu bekas istri bapak.
- d. Haram dinikahi karena sudah di *li'an* (sudah melaksanakan sumpah

li'an). *Allāh* berfirman dalam *al-Qur'an* surat *An-nūr*: 6-9):⁴⁰



Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama *Allah*, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat *Allah* atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama *Allah* Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat *Allah* atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar.” (Qs. *An-nūr*. 6-9).

⁴⁰Al-Qur'an, 24: 6-9.

Sumpah bersumpah antara suami istri disebabkan lian. Para *Ulamāfiqh* berpendapat, bahwa sumpah *li'an* mengakibatkan suami-istri harus berpisah (cerai) dan tidak boleh nikah lagi buat selama-lamanya.

2. Haram kawin yang bersifat sementara

Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut :

a) Memadu dua orang wanita yang bersaudara atau dengan bibinya.

Disamping telah dijelaskan dalam ayat: 23 surat *Al-nisā'* didalam *ḥadīth* HR. Bukhari dan Muslim pun ditegaskan yang artinya “Sesungguhnya Nabi SAW: melarang menghimpun (memadu) seorang wanita dengan bibinya (saudara bapak) dan seorang wanita dengan uaknya (saudara ibu)”. Larangan dalam ayat dan hadits tersebut, hanya bersifat sementara. Bila istrinya meninggal, dia boleh menikah dengan saudara istrinya itu.

b) Wanita yang terkait perkawinan dengan laki-laki lain, haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam *Al-Nisā'* ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: “ dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami...”

Hukum kawin hamil dengan wanita yang hamil diluar nikah menurut pendapat para ulama, sebagai berikut:

- 3. *Ulamā Madzhab* Yang Empat (*Hānafi*, *Māliki*, *Syafi'i* dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila sipria itu yang menghamilinya kemudian baru ia mengawininya.⁴³
- 4. *Ibn Hazm* (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk) karena keduanya telah berzina.

Mengenaipria yang kawindenganwanita yang dinikahi orang lain, para ulama berpendapat:

- 3. *Imām Abū Yusuf* mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya batal (*fāsid*). Pendapat beliau berdasarkan firman Allah surat *al-Nūr*:3



Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min."⁴⁴

⁴³ Anshary, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah Masalah Krusial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 58.

⁴⁴ Al-Qur'an, 24: 3.

Maksud ayat tersebut adalah tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina.⁴⁵

4. Ibn *Qudāmah* sependapat dengan *Imām Abū Yusuf* dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan syarat:⁴⁶

- c. Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil tidak boleh kawin.
- d. Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.

5. *Imām* Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir. Pendapat ini berdasarkan *ḥadīth*:

لَا تُؤْتَى حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ

Artinya : “Janganlah engkau campuri wanita yang hamil, sehingga lahir (kandungannya).”

6. *Imām Abū Hanifah* dan *Imām Syāfi’i* berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa *iddah*). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma

⁴⁵Ghazaly, FikihMunakahat, 127.

⁴⁶Mahjuddin, Masail Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 36.

suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

Berkaitandengan status anak menjadi sangat penting, mengingat dari penentuan nasab ini akan timbul akibat hukum yang lain seperti mengenai warisan maupun perwaliannya.⁴⁷ Dalam hal ini, fiqh *Islām* dapat dikatakan menganut pemahaman yang ketat dalam persoalan penentuan nasab. Sekalipun dalam *al-Qur'an* maupun *ḥadīth* tidak ditemukan tentang definisi yang jelas mengenai anak sah dan anak tidak sah (anak luar kawin), namun secara tersirat, berangkat dari analisis terhadap ayat-ayat *al-Qur'an*,⁴⁸ anak sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Dengan kata lain seorang anak di dikatakan anak sah atau anak tidak apabila permulaaan terjadinya kehamilan terjadi dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, maka sebaliknya dengan anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan sedangkan perempuan tersebut tidak pada perkawinan yang sah dengan laki-laki yang meneytubainya dikategorikan dengan anak zina atau anak luar nikah.

⁴⁷Fadil Sj & Nor Salam, *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia Telaah Putusan Mahkamah Kontitusi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 49

⁴⁸Ayat *al-Qur'an* yang dimaksud adalah kedua ayat yang berbunyi:


وَالَّذِينَ يَمْنُونُ بِالْحَدِيثِ لَوِ اتَّبَعَ اللَّهُ مَا ظَهَرَ مِنْهُمْ لَوَافِقًا
 وَالَّذِينَ يَمْنُونُ بِالْحَدِيثِ لَوِ اتَّبَعَ اللَّهُ مَا ظَهَرَ مِنْهُمْ لَوَافِقًا

Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (Qs. *al-mu'minun* ayat 5-6).

وَالَّذِينَ يَمْنُونُ بِالْحَدِيثِ لَوِ اتَّبَعَ اللَّهُ مَا ظَهَرَ مِنْهُمْ لَوَافِقًا
 وَالَّذِينَ يَمْنُونُ بِالْحَدِيثِ لَوِ اتَّبَعَ اللَّهُ مَا ظَهَرَ مِنْهُمْ لَوَافِقًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Secara normatif berkenaan dengan penentuan nasab seorang anak,dalam *fiqh Islām* disandarkan pada ayat-*Qur’ān* dan *ḥadīth* Nabi Muhamad Saw. Dalam *al-Qur’ān*, tepatnya pada ayat 15 surat-*Aḥqāf* dan ayat 14 surat-*Luqmān* Allāh berfirman :



Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".⁴⁹



Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*(Mamlakak Al-Arabiyyah: Khadimamul Haramain Al- Sharifain, t.t), 824.

Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.⁵⁰

Dari kedua ayat diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa masa minimal kehamilan seseorang adalah 6 (enam) bulan. Kesimpulan tersebut diperoleh atas pemahaman terhadap surat *al- Ahqaf* yang menjelaskan tentang masa mengandung dan menyapih yaitu selama 30 (tiga puluh) bulan, sementara pada surat *Luqman* dikemukakan bahwa masa menyapih adalah selama dua tahun atau sekitar 24 (dua puluh empat) bulan, sehingga dengan demikian, tiga puluh bulan dikurangi dua puluh empat sama dengan enam bulan.⁵¹

Berkaitan dengan status nasab sumber lain yang dijadikan sebagai sumber normative dalam *fiqh Islām* adalah *ḥadīth* nabi Muhammad Saw sebagaimana diriwayatkan dengan *Imām Al-Bukhārī* dalam *kitāb Saḥīḥ* yang berbunyi:

قَالَ ابْنُ شَهَابٍ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَادُ الْفُرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرِ

Artinya: anak-anak yang dilahirkan adalah untuk laki-laki yang punya istri (yang melahirkan anak itu) yang bagi pezina adalah rajam.

Ḥadīth ini tidak berlaku secara umum dalam arti setiap anak yang dilahirkan secara otomatis memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, mengingat *ḥadīth* diatas diabtasi hanya pada anak yang lahir dalam dan karena perkawinan yang sah. Ketentuan ini tidak berlaku di sebabkan kehamilan yang dilakukan karena perzinaan antara seseorang laki-laki dan

⁵⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 654.

⁵¹ M.Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, Cet 1 (Jakarta: Amzah, 2012), Hlm 34.

perempuan, sehingga dalam konteks ini nasab anak hanya dihubungkan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Maka anak yang lahir dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diungkap dalam dua ayat diatas dan *ḥadīth* nabi Muhammad Saw, ia hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Implikasi lain dengan tidak adanya hubungan nasab dengan ayah biologisnya, maka antara anak dan ayah tidak boleh saling mewarisi serta tidak menjadi wali dalam pernikahannya. Yang menjadi wali adalah wali hakim.⁵²

F. Menikahi Wanita Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI)

Pasal 53 merupakan pasal yang isinya menjelaskan tentang kebolehan wanita yang hamil sebelum kawin untuk melaksanakan perkawinan. Selain mengenai kebolehan tersebut, dalam Pasal 53 KHI juga terkandung ketentuan ketentuan tentang prosedur perkawinan wanita hamil.

Lebih jelasnya dapat dilihat dalam Pasal 53 KHI berikut ini:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

⁵²Nor Salam, Pembaharuan Hukum Keluarga, 53.

Dari bunyi pasal di atas dapat dijelaskan ketentuan dalam KHI Pasal 53 sebagai berikut:⁵³

1. Perkawinan wanita hamil diperbolehkan kepada siapa saja wanita yang dalam keadaan hamil tanpa ada ketentuan sebab-sebab kehamilannya. Maksudnya, apapun yang menyebabkan kehamilan wanita sebelum perkawinan yang sah dapat menjadi syarat kebolehan perkawinan wanita hamil selama memenuhi syarat perkawinan. Kehamilan wanita yang terjadi akibat perkosaan, wati' syubhat, maupun perzinaan diperbolehkan terjadinya perkawinan wanita hamil. Jadi, meskipun kehamilan tersebut karena adanya perbuatan zina yang dilakukan secara sengaja dan tidak ada syubhat di dalamnya, tetap saja wanita yang hamil itu dapat dinikahkan.
2. Perkawinan wanita hamil hanya dapat dilakukan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya. Maksudnya, menurut isi Pasal 53 orang yang berhak mengawini wanita yang hamil adalah orang yang menghamilinya. Artinya, secara tidak langsung wanita hamil tidak boleh kawin dengan orang yang tidak menghamilinya.
3. Perkawinan wanita hamil dilaksanakan tanpa adanya pelaksanaan had terlebih dahulu manakala kehamilan disebabkan oleh perzinaan yang disengaja dan jelas. Maksudnya, meskipun dalam *al-Qur'an* dan *hadīth* disebutkan hukuman bagi pezina, hukuman tersebut tidak perlu dilakukan sebelum perkawinan.

⁵³A. Sholihul, Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), (Surabaya: RONA Publishing, t.t.), 111-112.

4. Perkawinan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan. Maksudnya, apabila telah diketahui kehamilan seorang wanita di luar nikah dan juga diketahui laki-laki yang harus bertanggung jawab, maka wanita tersebut dapat langsung dikawinkan meskipun umur janin dalam kandung sudah mendekati masa kelahiran.
5. Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah dan tidak perlu adanya pengulangan nikah. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan wanita hamil memiliki legalitas dalam lingkup hukum positif.

Ketentuan KHI pasal 53 merupakan pendekatan kompromis dengan hukum adat. Pengkompromian itu ditinjau dari segi kenyataan terjadinya ikhtilaf dalam ajaran *fiqh* dihubungkan dengan faktor sosiologis dan psikologis. Dalam hukum adat tersimpul azas: “setiap tanaman yang tumbuh di ladang seseorang, dialah pemilik tanaman itu, walaupun bukan dia yang menanamnya,” selain itu tujuan utama azas kebolehan kawin hamil adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada anak yang dalam kandungan, walaupun anak tersebut statusnya adalah anak zina.⁵⁴

Berkaitan dengan status nasab anak yang dilahirkan tetap anak zina, KHI juga mengaturnya dalam Pasal 100 yang menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”⁵⁵

⁵⁴ Ajat Sudrajat, Fikih Aktual (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 78.

⁵⁵ Sholihul, Undang-Undang Perkawinan, 131.

BAB III
PRAKTIK TUKU LANANGAN DI DESA NGADIROJO KECAMATAN
SOOKO KABUPATEN PONOROGO

1. Kondisi Geografis

Letak geografis Desa Ngadirojo perbukitan, sawah, dan pegunungan. Jarak tempuh dengandari ibu kota kabupaten jaraknya lumayan jauh sekitar 27 km. Desa Ngadirojo termasuk daratan rendah dengan luas tanah 1.599,310000 ha.

2. Pemerintahan Desa

Disektor pemerintahan Desa Ngadirojo merupakan desa yang memiliki aparat pemerintahan yang cukup memadai. Didalam kantor desa terdapat:

- a. Kepala Desa/kelurahan : 1 orang
- b. Sekretaris Desa/kelurahan : 1 orang
- c. Kepala urusan/ kasi kelurahan : 4 orang
- d. Petugas teknis : 5 orang
- e. Kamituwo/kepala lingkungan : 6 orang.⁵⁶

3. Kependudukan

Adapun jumlah penduduk Desa Ngadirojo adalah 4.849 jiwa dengan rincian:

- a. Jumlah laki-laki : 2363 orang
- b. Jumlah perempuan : 2486 orang

⁵⁶ Profil Desa Ngadirojo, 2015.

- c. Jumlah KK : 1448 KK
- d. Kepadatan penduduk : 304,72 per KM

4. Kehidupan Keagamaan

Berdasarkan data yang dihimpun dilapangan agama yang dipeluk oleh masyarakat Desa Ngadirojo adalah agama islam. Akan tetapi pemahaman tentang agama islam masih kurang yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya tenaga pendidik yang mengajar TPQ dan taman belajar agama anak.

Berbagai upaya dilakukan untuk memajukan bidang keagamaan seperti adanya acara khataman keliling masjid Desa Ngadirojo yang diadakan dimasjid-masjid secara rutin yang diadakan setiap hari sebulan sekali dan juga sekarang diadakan lagi TPQ di Desa Ngadirojo, anak-anak sangat antusias jika diajar mengaji yang diadakan seminggu 3 kali, yaitu hari minggu, senin, dan selasa.⁵⁷

5. Kehidupan Sosial Kemasyarakatan

Masyarakat Desa Ngadirojo merupakan masyarakat yang kental dengan tradisi budaya, peninggalan leluhurnya sehingga tradisi-tradisi tersebut masih dipercaya.

a. Kelahiran

Apabila salah satu anggota masyarakat Desa Ngadirojoada yang melahirkan.Seluruh masyarakat berbondong-bondong untuk jagong bayi.

⁵⁷Abdul karim, Wawancara, 21 Mei 2016.

Dengan membawa gawan yang dilakukan oleh ibu-ibu pada siang hari kadang juga malam hari bersama-sama dengan bapak-bapak.

b. Pernikahan

Sikap gotong-royong dalam membantu pernikahan warganya masyarakat biasanya sebelum hajatan berlangsung tuan rumah akan mengundang warga satu RT untuk berembuk pembagian tugas. Karang taruna disini ikut berperan penting, mereka membantu menjadi pladen.

c. Kematian

Partisipasi masyarakat Desa Ngadirojobila ada warganya yang meninggal dunia sangat antusias. Hal yang dilakukan ketika ada warganya yang meninggal biasanya takmir masjid menyiarkan kematian warganya di masjid terdekat, biasanya bagi warga yang dekat disuruh membantu keluarga mempersiapkan keperluan pemakaman, sedangkan warga yang satu RT disuruh ke pemakaman untuk membantu membuat lubang pemakaman, sedangkan warga RT terdekat disuruh membawa kayu bakar, daun pisang atau bahkan ada yang membawa daun jati. Setelah malamnya diadakan doa bersama yaitu tahlilan dan yasinan pada hari ke-1 sampai hari ke-7, ke-40, ke-100, ke-1000.⁵⁸

6. Keadaan Pendidikan

Untuk mengetahui keadaan pendidikan di Desa Ngadirojo akan secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

⁵⁸ Jarno, Wawancara, 21 Mei 2016.

Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
Tamat SD/ sederajat	750	625	1.376
Tamat SMA/ sederajat	176	149	325
Tamat D-1/ sederajat	8	4	12
Tamat D-2/ sederajat	0	0	0
Tamat D-3/ sederajat	6	8	14
Tamat S-1/ sederajat	15	11	26
Tamat S-2/ sederajat	0	0	0
Tamat S-3/ sederajat	0	0	0
Tamat SLB A	0	0	0
Tamat SLB B	0	0	0
Tamat SLB C	0	0	0
Jumlah Total (Orang)	955	798	1753

Data: Profil Desa Perkembangan dan Potensi Desa Ngadirojo Tahun 2016

Dari data diatas dapat dipahami bahwa kondisi pendidikan Desa Ngadirojo mayoritas pendidikan mereka hanya sampai pada jenjang SD menjadikan pemahaman mereka kurang seperti, tentang kasus-kasus seperti kawin hamil hanya diselesaikan secara adat.

7. Kondisi Kebudayaan dan Tradisi

Kegiatan seni yang masih dilakukan dan masih dijalankan adalah reog. Kesenian reog hingga sekarang masih berjaya di Desa Ngadirojo, paguyuban reog ada sekitar 3 yaitu dukuhan Wates, Krajan, dan Centong. Biasanya mereka melakukan latihan seminggu sekali yang diadakan di halaman rumah bapak Kepala Desa Ngadirojo latihan diadakan malam hari sekitar pukul 21.00 WIB – pukul 24.00 WIB. Reog biasanya ditampilkan saat ada karnaval desa, lebaran hari raya idul fitri, tahun baru, hajatan dan hari penting lainnya. Begitupun dengan kesenian thek hingga sekarang masih ada, namun paguyuban thek tidak banyak hanya sekitar dua dukuhan yang masih

memainkan thek yaitu Wates dan Centong saja, bagian Krajan tidak memainkan thek.

Kesenian gambyong, tayuban biasanya dimainkan pada saat ada hajatan. Orang punya hajat biasanya mengundang mereka untuk tampil saat malam terakhir hajatan yang diadakan semalam suntuk. Pada saat gambyong dan tayuban biasanya ada penarinya mereka menari di atas genjot/panggung yang dibuat dari bambu yang biasanya dibuat di samping rumah yang punya hajat. Dukuh yang masih suka mengundang kesenian gambyong dan tayuban saat hajatan biasanya dukuh Wates dan Centong.

Sisi negatif dari kesenian gambyong dan tayuban biasanya menyediakan minuman keras (alkohol), jadi saat menari mereka dalam keadaan mabuk. Kadang juga membuat onar dan kerusuhan akibat pengaruh minuman keras tersebut. Hal ini membuat unsur budaya gambyong dan tayuban berkurang nilai-nilai kebudayaannya.

Bila musim panen padi tiba biasanya masyarakat melakukan ritual ngubengi pari, tugas ini dilakukan oleh bapak-bapak dengan ngubengi tulakan sawah, bahan yang dibawa rampal (pring tapi kecil) daun puring dan warak kalau ada dan saat berangkat kesawah orang yang melakukan ritual itu tidak boleh berbicara, tujuannya supaya khusuk saat memanjatkan doa. Tugas ibu-ibu dirumah adalah menyiapkan sesajen, sesajen itu dikondangankan sebagai rasa Syukur kepada Allah SWT atas panen. juga apabila akan mengadakan hajatan harus ke grogah untuk melakukan ruwatan, dengan membawa sesajen,

masyarakat percaya bahwa dengan melakukan ruwatan tersebut acara hajatan akan berjalan lancar.

Apabila mendirikan rumah atau bangunan apapun mereka akan melakukan kenduri, setelah itu mereka akan melakukan ritual seperti menyiram sambung tuwuh. Setelah itu mereka melekan. Melekan adalah tidak tidur semalam suntuk sambil jagongan bersama sesepuh untuk menjaga rumah mereka agar terhindar dari makhluk halus yang mengganggu. Mereka percaya rumah yang baru dibangun biasanya akan ada penunggunya, entah itu jahat maupun baik. Oleh karena itu mereka melekan.

Ketika ada orang hamil genap 7 bulanan, genap (dua ratus sepuluh hari) mereka akan mengadakan acara adat tingkepan, setelah bayinya lahir tujuh hari (selapan), telon-telon, pitonan, setahunan. Dalam hitungan Jawa sebagian masyarakat juga melakukan ton bila tiba wukunya untuk memperingati lahirnya.

Dalam hal pernikahan masyarakat Desa Ngadirojo masih mempertahankan adat-istiadat yang masih dipegang erat oleh masyarakat. Seperti larangan adat perkawinan ngalor-ngulon, turun telu, larangan menikah bulan muharram (suro), larangan adat perkawinan lusan, geyeng dan juga larangan adat perkawinan turun papat yang masih sangat dipegang erat sekalipun dalam kondisi yang mendesak sekalipun mereka tidak diperbolehkan menikah.

Dalam upacara pernikahan terpengaruh adat Solo (Surakarta) juga masih memegang upacara pernikahan adat Jawa seperti urutan-urutan upacara

adat yaitu: pasang terub, kembar mayang, upacara panggih, dan ditutup dengan sungkeman.⁵⁹

Kebudayaan dan tradisi inilah yang menjadi masyarakat Desa Ngadirojo masih kental dengan kebudayaan adat jawa yang memegang teguh adat jawa sehingga mereka tidak berani melanggar adat tersebut dengan dalih apabila melanggar akan mendapatkan musibah atau salah satu keluarganya akan meninggal dunia.

a. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Tuku Lanangan Di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Pernikahan adalah suatu perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhoi Allah Swt.⁶⁰ Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁶¹

Banyaknya para remaja yang melakukan hubungan suami istri sebelum adanya perkawinan yang sah, maka mereka ada yang sampai hamil diluar nikah setelah wanita hamil dan tidak ada yang bertanggung jawab, maka tujuan perkawinan itu berbeda lagi, yaitu agar wanita yang hamil diluar nikah tersebut mempunyai suami dan anaknya mempunyai nasab. Dengan

⁵⁹ Berjongo Desa Ngadirojo, Wawancara, 26 Mei 2016.

⁶⁰ Departemen Agama, Ilmu Fikih (Jakarta: t.p., 198?), 49.

⁶¹ Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 134.

carapraktik tuku lanangan yang mau menikahi anaknya yang telah hamil diluar nikah. Namun, hal ini berbeda dengan kasus yang terjadi di Desa Ngadirojo wanita hamil diluar nikah dinikahkan oleh keluarganya dengan cara praktik tuku lanangan karena larangan adat turun papat. Hal ini untuk menghindari musibah dan malapetaka, padahal laki-laki yang menghamili bersedia menikahi.

Masalah hamil diluar nikah ini sudah sangat terkenal, baik terjadi dikalangan remaja desa mapun kota. Hal ini karena kasus-kasus hamil diluar nikah ini telah menjadi sesuatu hal yang marak dan lazim terjadi di masyarakat.⁶²Hal ini membawa kegelisahan tersendiri dimasyarakat, terutama orang tua, guru, tokoh masyarakat.

Hal yang menyakitkan lagi wanita yang hamil diluar nikah itu tidak menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, tetapi orang lain yang diberi hadiah untuk menutupi aib keluarga wanita tersebut agar keluarga tidak menanggung malu yang besar. Hal ini lah yang dikatakan tuku lanangan dikarenakan laki-laki itu bersedia menikahi wanita hamil tersebut dengan syarat mendapatkan sesuatu imbalan atau barang yang laki-laki tersebut inginkan.

Berdasarkan pandangan ulama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 yang membolehkan wanita hamil yang hamil diluar nikah dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya berbeda sekali dengan fakta yang terjadi pada beberapa kasus kawin hamil yang terjadi di Desa NgadirojoKecamatan

⁶²Nurul Irfan, Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam (Jakarta: Amzah,2012), 143.

Sooko Kabupaten Ponorogo, wanita yang hamil diluar nikah tersebut tidak boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dikarenakan larangan adat perkawinan turun papatyang masih dipercaya sesepuh keluarga wanita padahal laki-laki yang menghamili mau bertanggung jawab.

Turun papat sendiri adalah keturunan keempat terhitung mulai dari anak dari dua bersaudara atau lebih mempunyai wareng yang sama.

Adat perkawinanturun papat ini merupakan adat yang sakral yang sudah menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyang yang menjadi motif adalah dikhawatirkan yang nantinya akan ada musibah menimpa pasangan pengantin atau salah satu bisa meninggal dunia jika melanggar adat turun papat. Berdasarkan cerita dari berjonggo desa dahulu ada seorang perempuan dan laki-laki yang menikah dengan melanggar adat perkawinan turun papat. Karena tidak mematuhi adat tersebut suatu hari istrinya sakit-sakitan hingga meninggal dunia, lalu beberapa tahun kemudian disusul suaminya. Dari peristiwa itu masyarakat desa Ngadirojo mematuhi adat larangan tersebut jadi bila diketahui masih mempunyai hubungan saudara mereka dilarang menikah.⁶³ Maka dari kejadian lampau itu adat semacam ini masih dipegang teguh masyarakat Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dikarenakan mereka juga takut apabila musibah menimpa rumah tangga mempelai atau juga salah satu anggota keluarga mempelai. Hal ini menjadikan orang yang ingin menikah menjadi terhambat apalagi wanita yang sudah hamil

⁶³Berjonggo Desa Ngadirojo, Wawancara, 28 Januari 2015

diluar nikah. Mereka tidak bisa melangsungkan pernikahan sehingga mengakibatkan praktik tuku lanangan dilakukan.

Ada tiga kasus praktik tuku lanangan yang diakibatkan dari larangan adat turun papat ini. Perempuan yang hamil di luar nikah menikah dengan terpaksa menikah dengan orang lain karena tidak diperbolehkan menikah dengan pasangannya.

Pertama, kasus yang terjadi pada Retno, pendidikan terakhir Retno tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dia merupakan perempuan berumur 18 tahun, dia hamil diluar nikah dengan pacarnya Galih orang pacitan, mereka berpacaran sekitar 1 tahunan. Karena sering bertemu ketika Retno berkunjung ke rumah neneknya dipacitan Retno dan Galih melakukan hubungan diluar nikah hingga hamil 5 bulan. Mengetahui hal itu Galih ingin bertanggung jawab menikahi Retno, namun keluarga pihak Retno menolak karena nenek Retno mengatakan bahwa masih saudara yang turun papat, untuk menghindari malapetaka karena turun papat tersebut pihak keluarga perempuan (Retno) melakukan praktik tuku lanangan.

Informan bapak Suriono (35 tahun) selaku tetangga Retno mengenai praktik tuku lanangan berpandangan:

“ya kalau memang dah benar-benar fatal dampake yo gak popo. Kenyatane banyak yang kaya gitu, Setuju karena kita hidup di lingkungan awam, ya percaya ya gak. cuma langgeng hampir gak ada alias 1001, setuju dengan satu alasan yang jika di langgar dampake negatif. Jika gak, mau gak mau ya harus yang hamili, jika gak dilarang adat yang dipercaya maksude. Ya harus yang hamili, itu saja harus nunggu anaknya lahir dulu.”⁶⁴

⁶⁴Suriono, Wawancara, 10 Mei 2016.

Saat ditanya terkait dengan KHI pasal 53 Tentang kebolehan wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan Bapak Suriono mengatakan bahwa:

“gak tahu, apa itu KHI?”.

Dari pemaparan bapak Suriono pada intinya tidak setuju dengan praktik tuku lanangan jika yang menghamili mau bertanggung jawab, karena dengan alasan adat yang melarang menikah, beliau menjadi setuju dengan praktik tuku lanangan karena adat berakibat fatal.

Kasus yang kedua adalah kasus praktik tuku lanangan yang dilakukan oleh keluarga Iin.Iin merupakan perempuan kelas 2 SMA hamil diluar nikah dengan pacarnya. Saat itu usia Iin 19 tahun. karena larangan adat perkawinan turun papat, Iin dengan pacarnya tidak dapat melangsungkan perkawinan, sehingga seperti pada kasus pertama keluarga menikahkan Iin dengan cara Praktik Tuku Lanangan.

Pandangan Bapak Waseno selaku ketua RT dan juga tetangga Iin, beliau mengenai larangan adat turun papat terhadap praktik tuku lanangan menyatakan:

“Menurut saya biasa saja sudah lazim, saya setuju saja daripada kena masalah. Karena orang dahulu sering niteni pasti kalau melanggar perkawinan ini akan mendapat masalah. Tapi kasusnya beda, dulu ada yang melanggar turun papat dan terjadi masalah dan salah satu meninggal. kalau yang hamil di luar nikah belum ada. Namun, warga sini tetap tidak berani melanggarnya. KHI itu apa ya nduk, aku gak ngerti, takok mbah modin ae.”⁶⁵

⁶⁵ Waseno, wawancara, 19 mei 2016.

Kasus yang ketiga adalah kasus praktik tuku lanangan yang dilakukan oleh keluarga Nana, karena larangan adat perkawinan turun papat, nana dengan pacarnya tidak dapat melangsungkan perkawinan, akhirnya Nana dinikah dengan Handoko. Nasib keluarga Nana hampir sama dengan keluarga lin. Watak Handoko orangnya sedikit keras rumah tangga mereka menjadi retak. Nana sekarang merantau keluar kota. Terdengar kabar Nana dan Handoko akan bercerai.

Pandangan tokoh agama Desa Ngadirojo bapak Abdul Karim yang juga merupakan santri salaf pondok malang menyatakan bahwa:

“yo nek menurutku, kudu menurut hukum islam, angur nerjang adat ae selanjute pasrah seng kuwoso, piye amprih apike mungguh gusti, adat seng gawe yo menungso, nek tuku lanangan mungkin akhire yo brantakan, mergakno suatu ikatan tanpa ada pondasi suka sama cinta yo bohong, contoh okeh wesan.mergakno alasan iku aku ora setuju dengan adanya praktik tuku lanangan selain akan merugikan pihak perempuan yang pada dasarnya tidak mempunyai perasaan juga akan merugikan pihak laki-laki selain hanya digunakan untuk menutupi aib si perempuan tersebut iya juga tidak akan mendapatkan kebahagiaan rumah tangga. Sedikit tahu, cuma eleh nikahi habis melahirkan jika nikah yan sebelum lahir hukum e gak sah. Iku nek menurut ayate nek menurutku seje maneh,menurutku hanya yang ada dalam hukum islam itu,tidak boleh menikah karena nasab,susuan jadi selama bukan itu boleh dinikahi”⁶⁶

Dari pemaparan informan bapak Abdul Karim dapat diketahui bahwa yang menikahi harus berdasarkan hukum islam. Beliau juga tidak setuju dengan praktik tuku lanangan lebih baik menerjang adat, karena menurut beliau adat juga buatan manusia. Kalau praktik ini dilanjutkan akan membuat keluarga berantakan, selain merugikan pihak perempuan juga merugikan pihak

⁶⁶ Abdul Karim, Wawancara, 21 Mei 2016

yang menikahi wanita hamil. Tentang KHI beliau memaparkan sedikit tahu tentang ayat tersebut mengatakan bahwa wanita hamil dapat dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya dan harus menunggu kelahiran bayi ini sebenarnya bukan seperti yang dijelaskan pasal 53 KHI. Dalam KHI pasal 53 huruf 2 menyatakan bahwa tersebut malah Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Padangan tokoh agama bapak Jarno yang juga merupakan lulusan pondok pesantren yang juga merupakan takmir masjid baitul muklisin dan juga pemilik toko didekat pasarmenyatakan:

“menurut saya adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum, namun dapat dijadikan hukum apabila memenuhi syarat yaitu perbuatan yang dilakukan harus logis dan relevan, tidak bertentangan dengan ketentuan Nash, baik al-Qur'an dan as - Sunnah tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sehat. Menurut saya, praktek tuku lanangan ini akan menimbulkan kemadratan karena dapat merugikan pihak manapun dan juga dalam hukum islam juga sudah dijelaskan secara rinci siapa saja yang haram dinikahi. Tentang KHI saya tidak terlalu paham yang saya tahu ya al-Qur'an dan beberapa hadith yang telah saya pelajari di pondok .⁶⁷

Dari pemaparan tokoh agama bapak Jarno adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum apabila tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Menurut pemaparan beliau juga adat tersebut bisa menimbulkan kemadharatan dan mengatakan bahwa siapa saja yang haram dinikahi dalam hukum islam sudah jelas.

⁶⁷ Jarno, Wawancara, 21 Mei 2016

Informan selanjutnya adalah pandangan menurut modin Desa Ngadirojo bapak Ladi. Pandangan beliau mengenai praktik tuku lanangan yaitu:

“Menurut saya, praktik tuku lanangan itu tidak boleh dengan alasan adat menjadi syirik jika dikaitkan dengan aqidah mbak, karena mereka menyakini sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya. Menurut saya larangan adat perkawinan turun papat juga tidak relevan jika digunakan disaat mendesak seperti ini. Kalau masalah KHI pasal 53 itu saya tahu mbak, yang menyatakan bahwa laki-laki yang menghamili itulah yang menikahi itu kan. Apabila di rinci KHI tersebut dapat melindungi kehormatan di dalam keluarga perempuan karena dalam KHI menyarankan agar wanita yang hamil harus segera dinikahkan tanpa menunggu kelahiran bayi, bukan malah mencari laki-laki lain yang mau menikahi, dengan dalih takut melanggar adat lebih baik tuku lanangan saja. Namun sebagian masyarakat sini itu masih berpegang pada adat mbak. Jadi sekalipun diberitahu belum tentu mau menerima solusi. Namun, saya sebagai modin sudah berusaha menjelaskannya sekalipun hasilnya tidak seperti yang diharapkan, alasan tersebut menurut saya tidak ada dasar hukumnya.⁶⁸

Dari pemaparan bapak Modin praktik tuku lanangan itu tidak relevan jika digunakan saat mendesak. Karena dalam KHI juga menjelaskan bahwa laki-laki yang menghamililah yang boleh menikahi wanita hamil tersebut.

Informan selanjutnya adalah berjonggo atau tetua adat yang paham tentang adat larangan yang harus dipatuhi sebagai orang Jawa yang memegang teguh kepercayaan leluhur yang turun-temurun. Pandangan berjonggo/tetua adat tersebut yaitu:

“Menurut saya praktik tuku lanangan lebih baik dilakukan istilah jawane daripada terkena musibah karena adat melarang mereka menikah, karena turun papat ini sudah merupakan adat yang sudah turun temurun dipercaya oleh masyarakat. Kalau dilanggar akan menimbulkan bencana dalam rumah tangga mereka atau salah satu dari mereka akan meninggal dunia. Dulu juga ada pasangan ada yang melanggar larangan adat tersebut, namun salah satu anggota keluarga

⁶⁸ Ladi, Wawancara, 23 Mei 2016

ada yang sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Tapi kondisinya beda mereka tidak dalam keadaan hamil mereka masih sama-sama perawan dan perjaka. Kalau yang sudah hamil lalu ingin menikah belum ada, walaupun begitu mereka tidak berani melanggar karena adat tidak meperbolehkan. Adat itu harus dijaga. KHI pasal 53 saya tidak paham, KHI saja saya tidak tahu apa. karena saya berpegang teguh pada adat yang masih dipercaya di sini.”⁶⁹

Dari pemaparan berjonggo adat beliau setuju dengan praktik tuku lanangan karena adat itu harus ditegakkan karena dapat menimbulkan bahaya. Karena adat itu sudah dipercaya turun temurun harus ditegakkan.

Karena kurang pemahannya sebagian masyarakat tentang kebolehan laki-laki yang menghamili boleh menikahi wanita hamil padahal yang bersangkutan paham dengan berbagai arti ayat al-Qur'an dan bahkan kaidah fikih. Sehingga alasan bahwa KHI tidak lebih baik daripada al-Qur'an, maka sering didapatkan pendapat-pendapat ganjil di masyarakat seperti yang penulis gambarkan dimana sebagian tokoh masyarakat tidak mengetahui KHI pasal 53 tentang kebolehan wanita hamil dinikahi laki-laki yang menghamilinya. Sebagian masyarakat masih percaya pada adat-adat yang tidak ada dasar hukumnya. Hal ini malah akan menambah masalah yang ada.

Padahal sekarang sudah sangat banyak praktik tuku lanangan. Oleh sebab itu sosialisasi Hukum Islam Indonesia yang terdapat dalam UU Perkawinan dan KHI sangat perlu dilakukan. Tentu yang paling praktis melalui jalur-jalur KUA di setiap kecamatan yang belum paham akan peraturan tersebut. Hal ini penting dilakukan karena agar semangat melindungi wanita dan anak-anak, agar tidak terjadi penyimpangan yang

⁶⁹ Berjonggo Desa Ngadirojo, Wawancara, 26 Mei 2016

menimbulkan mudrahat dan mafsadat yang lebih besar. yaitu dengan negakkan maslahat seperti yang ada dalam pasal 53 KHI.

b. Implikasi Praktik Tuku Lanangan Terhadap Status Anak

Terkait dengan implikasi praktik tuku lanangan akibat larangan adat perkawinan turun papat ini status anak pun juga harus diperhitungkan. Karena pasalnya dalam Islam secara tegas telah menyatakan tentang larangan mendekati zina. Larangan tersebut diberlakukan karena efek dari zina adalah mengarah pada pengkaburan keturunan.

Berikut pendapat tokoh masyarakat desa Ngadirojo terkait dengan implikasi praktik tuku lanangan.

Bapak Suriono yang juga tetangga retno memaparkan:

“jelas anak zina karena diluar nikah. Selain berakibat perceraian, karena bukan atas dasar suka sama suka, kecuali keduanya mendapat hidayah. Tapi ada ibarat rumah pondasinya tembre/Eceg-eceg apa ora kuat. Ibarat semen duduk gresik. Nasab? Apa itu nasab saya tidak paham.”⁷⁰

Pandangan Bapak Waseno selaku ketua RT dan juga tetangga Iin, beliau mengenai implikasi praktik tuku lanangan menyatakan:

“hamil diluar nikah, keluarga kawin hamil kebanyakan berakhir pada cerai terus anak ikut mbahe ibue merantau. Nek masalah nasab, ora paham nasab, maklum cuma lulusan sekolah rakyat dulu.”⁷¹

Dari pemaparan Pendapat bapak Suriono dan bapak Waseno dapat dilihat bahwa beliau mengetahui wanita itu hamil diluar nikah dan anak zina karena di luar nikah. Namun, beliau tidak paham tentang nasab itu sendiri dan

⁷⁰Suriono, Wawancara, 10 Mei 2016

⁷¹Waseno, Wawancara, 19 Mei 2016.

tidak berkomentar banyak karena tidak punya dasar hukum dan argumentasi yang kuat.

Pandangan diatas berbeda dengan hasil dari pandangan tokoh agama terhadap implikasi praktik tuku lanangan akibat larangan adat turun papat bapak Abdul Karim, bapak Jarno dan juga bapak Modin pendapat beliau adalah sebagai berikut:

Bapak Abdul Karim mengatakan bahwa:

“hasil biasanya baru ketahuan kalau sudah membesar 4 bulanan baru mereka mengaku hamil. Selain alasan malu dan takutnya dimarahi. Setelah mengaku baru mereka minta dinikahkan. Akibat tuku lanangan banyak sebenarnya misale mereka tidak mengetahui hakikat pernikahan itu sendiri, yang harus lebih diperhatikan harusnya Status nasab anak, harusnya diperhitungkan. Kalau dinikahkan dengan yang menghamili saja status anaknya harus melihat lama kandungan. Dari kasus kawin hamil di Desa Ngadirojo rata-rata sudah hamil lebih dari 5-6 bulan baru dinikahkan. apalagi kalau nikah dengan orang lain status anak tidak jelas. Sebenarnya saya sangat membenci berzina apalagi hingga hamil. Pada dasarnya al-Qur'an melarang sekali zina. Nek Menurut kitab tetep anak zina dan haram, termasuk anak turune besuk. Nasab kepada ibunya karena dengan berzina itu putuslah tali nasab bapak dan anak.”⁷²

Dari pemaparan bapak Abdul Karim lama kandungan itu harus diperhatikan, selain itu menurut pandangan tokoh agama ini status anak harus diperhatikan, status anak menurut beliau adalah anak zina atau anak haram, termasuk anak keturunannya nanti. Nasab anak zina kepada ibunya dan putus tali nasab antara bapak dan anak.

Sedangkan menurut Bapak Jarno selakutokoh agama tentang Impikasi menyatakan:

⁷² Abdul Karim, Wawancara, 21 Mei 2016

“rata-rata mereka menikah hamilnya 4-5-6 bulan lebih. Jarang sekali menikah yang 3 bulan mengaku. Kalau masalah akibat yang ditimbulkan, saya berpendapat mereka tidak dapat hidup dengan tenang karena sebenarnya, si perempuan tersebut yang sejak awal tidak menginginkan pernikahan dengan praktek tuku lanangan, suami juga akan kena imbasnya yang harusnya dengan perkawinan itu timbul hak dan kewajiban dengan adanya seperti ini mereka tidak akan paham akan hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Yang lebih penting lagi masalah nasabnya anaknya yang semakin tidak jelas. status anak zina bernasab pada ibu kandung.”⁷³

Informan selanjutnya adalah Bapak Modin Desa Ngadirojobeliau menyatakan bahwa:

“menikahnya rata-rata yang kawin hamil itu lebih dari 5 sampai 6 bulan. Soalnya biasanya mereka tidak mengaku baru kelihatan besar mengaku karena takut dimarahi orang tuannya. Sudah kalau implikasinya pasti ada mbak, setiap perbuatan itu pasti ada akibatnya entah itu positif atau negatif tergantung kita menyikapinya bagaimana, sebenarnya perbuatan mereka berzina itu sudah dilarang dan nasab yang menikah dengan yang menghamili saja anaknya itu tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya dan tidak akan bisa menerima nafkah, hak perwalian dan hak waris. Anak zina, hanya bernasab kepada ibu kandungnya dan hanya mempunyai hubungan keperdataan pada ibu dan keluarga ibunya”.⁷⁴

Dari pemaparan bapak modinLadi dilihat bahwa status anak adalah anak zina dan hanya mempunyai hubungan nasab dan hak keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya sertatidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang mengawini ibunya.

Sedangkan pendapat berjonggo Desa Ngadirojo tentang implikasi praktik tuku lanangan terhadap nasab anak. Berjonggo Desa menyatakan:

“memang saya setuju dengan praktik lanangan karena melanggar adat. status anak istilah jawa anak jadah atau kowar. praktiktuku lananganatau istilah jawane nikah tambelan mau dikarepne ben anake

⁷³ Jarno, Wawancara, 21 Mei 2016

⁷⁴ Ladi, Wawancara, 23 Mei 2016

sah. Tapi tetap saja dalam jawa status anak tetap anak jadah atau kowar.”⁷⁵

Berdasarkan pemaparan informan berjonggo Desa Ngadirojo walaupun beliau setuju dengan praktik tuku lanangan karena melanggar adat kepercayaan namun, dalam masalah status anak, beliau mengatakan bahwa anak itu anak jadah atau dalam bahasa anak yang lahir dari hubungan diluar perkawinan.



⁷⁵ Berjonggo Desa Ngadirojo, Wawancara, 26 Mei 2016.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK TUKU LANANGAN DI DESA NGADIROJO

KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

**A. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Tuku Lanangan Di
Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo**

Cara penyelesaian yang digunakan masyarakat desa Ngadirojo dalam menyikapi kasus wanita hamil yang hamil di luar nikah yang terkena larangan adat itu dengan cara praktik tuku lanangan hal itu dilakukan karena untuk menghindari malapetaka yang ditimbulkan jika melanggar adat perkawinan turun papat.

Berdasarkan pandangan ulama dan pasal 53 KHI tentang kebolehan wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan melarang menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Namun, faktanya di Desa Ngadirojo wanita hamil malah dinikahkan oleh orang tuanya dengan cara praktik tuku lanangan. Padahal laki-laki yang menghamilinya mau menikahnya.

Dari hasil penelitian dilapangan ada beberapa perbedaan tentang menyikapi praktik tuku lanangan akibat larangan adat turun papat, ada tokoh masyarakat yang setuju dan tidak setuju dengan praktik tuku lanangan. Menurut pandangan tokoh masyarakat Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo yang tidak setuju dengan praktik tuku lanangan adalah seperti Abdul Karim, Jarno dan Ladi dalam pandanganya terkait praktik tuku

lanangan tidak setuju dengan adanya praktik tuku lanangan karena pada dasarnya laki-laki yang menghamili itu mau bertanggung jawab dengan alasan adat mereka tidak membolehkan anaknya yang telah hamil di luar nikah malah dinikahkan dengan cara praktik tuku lanangan jelas-jelas telah menyalahi aturan yang ada. Bapak ladi dalam pendapatnya juga mengatakan bahwa laki-laki yang menghamili itulah yang menikahi, wanita hamil harus segera dinikahkan tanpa menunggu kelahiran bayi, bukan malah mencari laki-laki lain yang mau menikahi. Pelaku kawin hamil sendiri tidak setuju dengan adanya praktik tuku lanangan. Karena pada intinya mereka ingin menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Namun, karena adat melarang mereka dinikahkan dengan laki-laki lain dengan cara praktik tuku lanangan.

Sedangkan pandangan tokoh lain yang setuju yaitu bapak Suriono, Waseno dan berjonggo desa Ngadirojo mengenai pernikahan tersebut mereka sependapat praktik tuku lanangan itu sudah lazim terjadi di desa Ngadirojo. Maka dari itu praktik tuku lanangan tidak masalah dilakukan, daripada rumah tangga wanita hamil tersebut terkena musibah jika menikah dengan yang menghamili dengan dalih adat yang melarang dan adat harus di patuhi karena bagi dianggap hukum.

Berikut ini adalah analisis penulis terhadap pandangan tokoh masyarakat Desa ngadirojo Kecamatan sooko Kabupaten Ponorogo terhadap praktik tuku lanangan akibat larangan adat turun papat:

1. Pandangan pertama Tokoh masyarakat tidak setuju dengan adanya praktik tuku lanangan.

Pandangan tokoh masyarakat serta alasan mereka tidak setuju seperti Abdul Karim dan Jarno selaku tokoh agama pendapat mereka lebih cenderung dengan pendapat-pendapat *Imām Maḏḏhab* Yang Empat (*Hanafī*, *Malikī*, *Syafi'i*, dan Hambali) berpendapat bahwa pernikahan wanita hamil dengan seorang pria dianggap sah dan boleh bercampur dengan suami istri dengan ketentuan bila laki-laki itu adalah orang yang menghamilinya, kemudian baru ia menikahnya. Selain itu, keduanya harus bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk) karena keduanya telah berbuat zina. Juga seperti yang telah dijelaskan di dalam BAB III. Maka dapat diketahui bahwasanya mereka juga mengikuti pendapat *Imām Abū Yusuf* dan *Ibn Qudāmah* mengenai wanita hamil yang dinikahi oranglain yang bukan menghamilinya, menurut *Imām Abū Yusuf* keduanya tidak boleh dikawinkan.⁷⁶ Sebab apabila dikawinkan pernikahannya akan batal (*fāsid*) Pendapat tersebut berdasarkan firman *Allāh* QS. *Al-Nūr*: 3, yaitu:⁷⁷



Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang

⁷⁶ Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 58.

⁷⁷ *Al-Qur'an*, 24: 3.

berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Dari ayat diatas dapat dipahami kebolehan perempuan hamil dinikahi sebatas laki-laki yang menghamilinya hal ini merupakan pengecualian. Karena yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodohnya. Pengidentifikasian tersebut menunjukkan keharaman bagi laki-laki yang beriman menikahnya, jadi selain yang menghamili perempuan tersebut haram menikahnya. Karena laki-laki yang beriman tidak pantas menikah dengan wanita musyrik. Begitu sebaliknya.⁷⁸

Dari hasil yang ditemukan dilapangan pula laki-laki yang menikahi wanita hamil tersebut bukan laki-laki yang menzinai. Karena yang pantas menikahi wanita zina hanya laki-laki yang menzinainya begitu sebaliknya.

Dari hasil wawancara dengan bapak Abdul karim juga mengatakan bahwa selama bukan nasab dan susuan boleh dinikahkan hal ini juga senada dalam ketentuan dalam Islam yaitu:

e. Haram kawin karena pertalian nasab

haram kawin tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat

Al-Nisa', ayat 23 :



Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara

⁷⁸ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013), 135.

ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan...”⁷⁹

Berdasarkan ayat diatas, wanita-wanita yang haram dinikah untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah :

- 6) Ibu: yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, atau ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas).
 - 7) Anak perempuan: yang dimaksud ialah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawah.
 - 8) Saudara perempuan: baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
 - 9) Bibi: yaitu saudara perempuan ayah atau ibu baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya keatas.
 - 10) Kemenakan (keponakan) perempuan: yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.
- f. Haram kawin karena sepersusuan

Haram kawin karena hubungan sesusuan berdasarkan pada lanjutan surat Al-Nisa' ayat 23 di atas :

...الرِّضَاعَةِ مِّنْ وَأَخَوَاتِكُمْ أَرْضَعْنَكُمْ اللَّائِي وَأُمَّهَاتِكُمْ

Artinya: “(Diharamkan atas kamu mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudara perempuan sepersusuan.”

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 115.

- 5) Ibu susuan, yaitu seseorang wanita yang pernah menyusui seorang anak. Ibu tersebut dipandang sebagai ibu kandung, sehingga haram untuk dinikahi.
- 6) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang menyusui, atau ibu dari suami yang menyusui.
- 7) Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.
- 8) Saudara susunan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.

Berkenaan dengan hubungan sesusuan ditegaskan pula dalam sabda Rasulullah SAW: ⁸⁰

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه)

Artinya: “Diharamkan karena ada hubungan sesusuan yang diharamkan karena ada hubungan nasab,” (HR.Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad Nasai dan Ibnu Majah).”

Berdasarkan yang dijelaskan halangan abadi karena nasab dan sepersusuan wanita hamil tidak masuk dalam kategori tersebut, maka sebenarnya wanita hamil menurut penulis boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili wanita hamil.

2. Pandangan kedua bapak Ladi yang merupakan modin di bidang perkawinan yang tidak setuju dengan praktik tuku lanangan dan juga

⁸⁰ M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Jakarta: PREDANA MEDIA, 2003), 47- 48.

mbolehkan laki-laki yang menghamili boleh menikahi wanita hamil tersebut tanpa menunggu kelahiran bayi cenderung cenderung kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 dan memperhatikan asas kemaslahatan yang terkandung didalam pasal 53. Lebih jelasnya dapat dilihat Pasal 53 KHI berikut ini:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁸¹

Asas kemaslahatan yang dimaksud dalam Pasal 53 KHI tentang menikahi wanita hamil seperti yang dimaksudkan bapak modin Ladi dapat di analisa yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap hak nasab anak

Perlindungan hak nasab anak ini berhubungan dengan ketentuan Islam yang menyebutkan bahwa anak yang tidak lahir dalam perkawinan yang sah maka dia bukan merupakan anak sah dan tidak berhak atas nasab ayahnya. Dengan tidak adanya hak nasab kepada ayah, maka anak tersebut tidak akan dapat menjadi pewaris segala sesuatu yang berkaitan dengan ayahnya. Selain itu, jika anak tersebut tidak memiliki nasab kepada ayahnya, maka dalam aspek administrasi

⁸¹ A.Sholihul, Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), (Surabaya: RONA Publishing, t.t.), 111-112.

di Indonesia akan mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan di Indonesia masih menggunakan jalinan nasab dari ayah sebagaimana Islam juga menggunakannya. Dengan demikian, keberadaan Pasal 53 KHI yang membolehkan perkawinan wanita hamil akan dapat menjadi sarana bagi anak yang berada dalam kandungan untuk mendapatkan hak nasab ayahnya. Hal ini juga dikuatkan dengan ketentuan tentang lelaki yang boleh mengawini adalah lelaki yang telah menghamilinya.

b. Perlindungan terhadap kehormatan

Kehormatan merupakan salah satu aspek kebutuhan pokok manusia menurut ajaran Islam. Wanita hamil di luar nikah yang tidak segera dikawinkan dengan orang yang menghamilinya akan berdampak pada hilangnya kehormatan diri dan keluarganya. Hal ini tidak berlebihan karena dalam konteks budaya Indonesia, yang cenderung pada budaya moralitas ketimuran, wanita hamil di luar nikah yang tidak segera kawin dianggap sebagai sebuah hal yang tabu. Pandangan-pandangan negatif akan dapat muncul dari keadaan yang dialami oleh wanita. Pandangan tersebut tidak hanya menyangkut diri wanita saja tetapi juga menyangkut harga diri keluarga si wanita.

Oleh sebab itu, dengan adanya Pasal 53 KHI ini akan dapat menjadi sarana untuk menjaga kehormatan wanita dan keluarganya setelah adanya kejadian yang berpeluang meruntuhkan kehormatan, yakni hamil di luar nikah. Hal ini juga diperkuat dengan aspek

kesegeraan perkawinan yang tanpa harus menunggu masa kelahiran anak dalam kandungan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kemaslahatan yang terkandung dalam Pasal 53 KHI cenderung berhubungan dengan kepentingan manusia dalam menghilangkan kesulitan atau kesempitan yang melandanya.

Jadi dapat disimpulkan hanya laki-laki yang menghamili lah yang hanya boleh menikahi bukan dengan praktik tuku lanangan karena akan merusak nasab anak yang akan dilahirkan.

3. Pandangan yang ketiga bapak Suriono serta pandangan berjonggo desa Ngadirojo yang setuju dengan praktik tuku lanangan menganggap praktik tuku lanangan adalah hal yang lazim. Dengan dalih larangan adat tidak memperbolehkan menikah, mereka menganggap adat yang dilarang merupakan hukum. Maka dari pandangan mereka tidak selaras dengan pandangan ulama *fiqh* dan dalam rumusan KHI pasal 53 yang terbatas pada laki-laki yang menghamilinya.

Berdasarkan kaidah *fiqh* adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum (*العادة محكمة*). Namun, adat dapat dijadikan hukum, manakala beberapa syaratnya dipenuhi. Yaitu :

- a. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum
- b. Sudah berulang kali terjadi dan tetap pula berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan

- c. Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan
- d. tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik *al-Qur'an* dan *ḥadīth*.⁸²
- e. tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.⁸³

Apabila ditinjau dari kaidah *fiqh* diatas praktik tuku lanangan akibat turun papat di desa Ngadirojo tidak memenuhi syarat. Kasus-kasus pelanggaran adat yang pernah terjadi hanya yang melanggar adat. Belum ada yang melanggar adat karena hamil diluar nikah. Adat Desa Ngadirojo tersebut juga tidak menjelaskan secara jelas bagaimana kalau wanita tersebut sudah hamil dulu.

Menurut penulis adat semacam ini seharusnya dijelaskan secara rinci. Adat semacam ini pula seharusnya juga memberikan solusi kepada wanita yang hamil dan terkena larangan adat bukan malah melegalkan praktik tuku lanangan.

Pemahaman yang kurang inilah Desa Ngadirojo melakukan praktik tuku lanangan karena larangan adat turun papat yang dipercaya. Berdasarkan kaidah *fiqh* juga telah dijelaskan adat harus memenuhi syarat tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera. Menurut penulis, adat ini juga bertentangan dengan

⁸² Muhammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 230.

⁸³ Masjfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Islam (Jakarta: Hajimasagung, 1990), 24.

al-Qur'ān dan diperkuat KHI pasal 53 tentang kebolehan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak yang dikandungnya.

B. Implikasi Praktik Tuku Lanangan terhadap Status Anak Di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan pemaparan dalam BAB II yang berkaitan dengan status anak sangat penting, mengingat dari penentuan nasab ini akan timbul akibat hukum yang lain seperti mengenai warisan maupun perwaliannya. Dalam hal ini, *fiqh Islām* dapat dikatakan menganut pemahaman yang ketat dalam persoalan penentuan nasab. Sekalipun dalam *al-Qur'ān* maupun *ḥadīth* tidak ditemukan tentang definisi yang jelas mengenai anak sah dan anak tidak sah (anak luar kawin), namun secara tersirat, berangkat dari analisis terhadap ayat-ayat *al-Qur'ān*,⁸⁴ anak sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Dengan kata lain seorang anak di dikatakan anak sah atau anak tidak apabila permulaan terjadinya kehamilan terjadi dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, maka sebaliknya dengan anak ayng dilahirkan oleh seorang perempuan sedangkan perempuan tersebut tidak pada

⁸⁴ Ayat al-qur'an yang dimaksud adalah kedua ayat yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (Qs.al-mu'minun ayat 5-6).

وَلَا تَقْرَبُوا زِينًا إِنَّهَا عَمَلٌ مُّبِينٌ
 إِنَّ زِينًا إِثْمٌ مُّبِينٌ

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menyetubuhnya dikategorikan dengan anak zina atau anak luar nikah.⁸⁵

Dasarnya wanita yang hamil itu boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Pada ayat 2 Kompilasi Hukum Islam pasal 53 menyatakan “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada huruf (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”. Ayat ini melindungi terbukanya aib dan melindungi status anak.

Terkait dengan implikasi praktik tuku lanangan akibat larangan adat perkawinan turun papat ini status anak pun juga harus diperhitungkan. Karena pasalnya dalam Islam secara tegas telah menyatakan tentang larangan mendekati zina. Larangan tersebut diberlakukan karena efek dari zina adalah mengarah pada pengkaburan keturunan. Termasuk dalam kategori jalan pengkaburan tersebut anak melalui nikah hamil.⁸⁶ Hal ini karena tidak semua yang menikahi wanita itu adalah laki-laki yang menghamilinya.

Dalam kasus praktik tuku lanangan akibat larangan adat turun papat yang wanita hamil secara jelas tidak dinikahkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, padahal laki-laki yang menghamilinya mau bertanggung jawab hal ini akan menjadikan status anak juga akan semakin menjadi kabur. Karena di nikahkan dengan laki-laki yang menghamili saja status anak tidak bernasab pada bapaknya apalagi menikah dengan yang bukan menghamili pastilah sudah jelas status anak semakin tidak jelas.

⁸⁵ Fadil Sj & Nor Salam, Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia Telaah Putusan Mahkamah Kontitusi (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 49

⁸⁶ <file:///H:/BROWSING%20PERKAWINAN/letha%20Fairuz%20%20makalah%20nikah%20hamil.htm>, diakses tanggal 25 Mei 2016 jam 12.30 WIB.

Berdasarkan hasil yang didapatkan di lapangan dapat digolongkan ke dalam beberapa untuk lebih jelasnya dalam analisis berikut:

1. Berdasarkan hasil didapatkan di lapangan pandangan tokoh masyarakat seperti bapak Abdul Karim dan bapak Jarno mengatakan nasab anak itu anak zina dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah kandungnya dan juga tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamilinya pendapat mereka cenderung pada dasar penetapan nasab anak kepada ayah menurut Islam yang menyatakan bahwa anak sah ahanya berasal dari perkawinan yang sah.


Berdasarkan pemaparan Informan berjonggo desa Ngadirojo walaupun beliau setuju dengan praktik tuku lanangan, dalam masalah status anak anak tersebut mengatakan bahwa anak itu anak jadah atau dalam bahasa anak yang lahir dari hubungan diluar perkawinan atau dalam Islām disebut dengan anak zina.

Karena dalam ajaran Islam, anak sah hanya dapat dibentuk dari perkawinan yang sah. Jadi dapat dipastikan anak sah itu memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya, baik ayah maupun ibunya. Hubungan tersebut berlanjut sampai kakek atau nenek dari kedua orangtuanya dalam garis lurus ke atas. Jadi dapat dipastikan pula anak hasil kawin hamil dan hanya bernasab kepada ibu kadungnya dan tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi ibunya hal ini senada dengan pemaparan dalam anak, dalam fiqh *Islām* disandarkan pada ayat *al-*

Qur'ān dan *ḥadīth* Nabi Muhammad Saw. Dalam *al-Qur'ān*, tepatnya pada ayat 15 Qs. *al-Aḥqāf* dan ayat 14 Qs. *al-Luqṣmān* Allāh berfirman :



Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".⁸⁷



Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.⁸⁸

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Mamlakak Al-Arabiyah: Khadimamul Haramain Al- Sharifain, tt), 824.

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 654.

Dari kedua ayat diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa masa minimal kehamilan seseorang adalah 6 (enam) bulan. Kesimpulan tersebut diperoleh atas pemahaman terhadap surat *al- Ahqaf* yang menjelaskan tentang masa mengandung dan menyapih yaitu selama 30 (tiga puluh) bulan, sementara pada surat *Luqman* dikemukakan bahwa masa menyapih adalah selama dua tahun atau sekitar 24 (dua puluh empat) bulan, sehingga dengan demikian, tiga puluh bulan dikurangi dua puluh empat sama dengan enam bulan.⁸⁹

Berkaitan dengan status nasab sumber lain yang dijadikan sebagai sumber normatif dalam *fiqh Islām* adalah *Ḥadīth* nabi Muhammad Saw sebagaimana diriwayatkan dengan *Imām Al-Bukhāri* dalam *kitāb Sahīhmya* yang berbunyi:

قَالَ ابْنُ شَهَابٍ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَادُ الْفِرَاشِ وَاللَّعَاهِرِ الْحَجَرِ

Artinya: anak-anak yang dilahirkan adalah untuk laki-laki yang punya istri (yang melahirkan anak itu) yang bagi pezina adalah rajam.

Ḥadīth ini tidak berlaku secara umum dalam arti setiap anak yang dilahirkan secara otomatis memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, mengingat *ḥadīth* diatas dibatasi hanya pada anak yang lahir dalam dan karena perkawinan yang sah. Ketentuan ini tidak berlaku di sebabkan kehamilan yang dilakukan karena perzinaan antara seseorang

⁸⁹ M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, Cet 1 (Jakarta: Amzah, 2012), 34.

laki-laki dan perempuan, sehingga dalam konteks ini nasab anak hanya dihubungkan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Maka sudah jelas anak yang lahir dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diungkap dalam dua ayat diatas dan *ḥadīth* nabi Muhammad Saw, ia hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Implikasi lain dengan tidak adanya hubungan nasab dengan ayah biologisnya, maka antara anak dan ayah tidak boleh saling mewarisi serta tidak menjadi wali dalam pernikahannya. Yang menjadi wali adalah wali hakim.


Berdasarkan pendapat yang berbatas pada usia kehamilan 4 bulan itu berbatas pada laki-laki yang menghamilinya jadi sudah jelas sekali kalau anak hasil praktik tuku lanangan di Desa Ngadirojo anak tersebut anak zina dan bernasab hanya kepada ibunya seperti yang surat al- *Aḥqāf* yang menjelaskan tentang masa mengandung dan menyapih yaitu selama 30 (tiga puluh) bulan, sementara pada surat *Luqmān* dikemukakan bahwa masa menyapih adalah selama dua tahun atau sekitar 24 (dua puluh empat) bulan, sehingga dengan demikian, tiga puluh bulan dikurangi dua puluh empat sama dengan enam bulan.

2. Pandang kedua bapak Ladi yang menyatakan bahwa menikah dengan laki-laki yang menghamili saja status anak zina nasab anaknya itu tidak akan memiliki nasab dengan ayah biologisnya dan tidak akan bisa menerima nafkah, hak perwalian dan hak waris. Status anak yang akan dilahirkan hanya bernasab kepada ibu kandungnya. Pendapat bapak Ladi ini

cenderung kepada KHI Pasal 100 menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”⁹⁰

Dalam rumusan KHI pasal 100 nasab anak dapat ditetapkan anak yang lahir dari perempuan yang dinikahi pada waktu hamil sebagai akibat zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya dan dengan suami yang menikahnya tidak mempunyai hubungan nasab.

3. Pandangan yang ketiga tidak mengetahui status nasab anak hasil kawin hamil dan tidak terlalu banyak berkomentar tentang status anak yang dihasilkan dari hasil praktik tuku lanangan karena mereka tidak punya argumentasi yang kuat.



⁹⁰ A. Sholihul, Undang-Undang Perkawinan, 131.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik tuku lanangan dapat dikategorikan kedalam tiga golongan. Pertama, yang tidak setuju dengan adanya praktik tuku lanangan pendapat mereka lebih cenderung kepada para ulama fikih seperti *Ulamā Maḏhab* Yang Empat (*Hānafi*, *Māliki*, *Syafi'i* dan Hambali), *Ibn Hazm* (Zhahiriyah) yang membolehkan wanita hamil dinikahi laki-laki yang menghamili dan melarang wanita hamil dinikahi laki-laki yang bukan menghamilinya *Imām Abū Yusuf* dan *Ibn Qudāmah*. Golongan kedua, tidak setuju dengan praktik tuku lanangan yang lebih cenderung kepada KHI pasal 53 yang dalam menyatakan wanita hamil boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran bayi. Sekadangkan, golongan ketiga, setuju dengan praktik tuku lanangan hal ini tidak selaras dengan Kompilasi Hukum Islam serta pandangan ulama fikih mereka lebih percaya pada larangan adat Karena takut terkena musibah yang dapat berakibat fatal.
2. Implikasi praktik tuku lanangan tersebut berdasarkan hasil didapatkan di lapangan pandangan tokoh masyarakat pertama, mengatakan nasab anak itu anak zina dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah

kandungnya dan juga tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamilinya. Pendapat mereka cenderung pada dasar penetapan nasab anak kepada ayah menurut dalam *fiqh Islām* disandarkan pada ayat *al-Qur'ān* dan *ḥadīth* Nabi Muhammad Saw. Dalam *al-Qur'ān*, tepatnya pada ayat 15 surat *al-Aḥqāf* dan ayat 14 surat *al-Luqmān* dan *ḥadīth* nabi Muhammad Saw sebagaimana diriwayatkan dengan *Imām Al-Bukhārī*. kedua, menyatakan bahwa status anak tetap anak zina nasab anaknya itu tidak akan memiliki nasab dengan ayah biologisnya dan tidak akan bisa menerima nafkah, hak perwalian dan hak waris yang cenderung kepada KHI pasal 100 yang menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Ketiga, pandangan yang tidak paham tentang status nasab hasil kawin hamil, golongan ketiga ini tidak berkomentar banyak karena tidak punya dasar hukum dan argumentasi yang kuat mengenai nasab.


B. Saran- Saran

Dari hasil penelitian yang penulis laksanakan tentang Pandangan tokoh masyarakat, maka ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan terkait praktik tuku lanangan sebagai berikut:

1. Harusnya praktik tuku lanangan dengan alasan larangan adat yang tidak relevan itu tidak usah digunakan karena dapat merugikan beberapa pihak yang pada praktiknya sendiri mereka tidak paham. Seharusnya laki-laki

yang menghamili itu diperbolehkan menikahi wanita hamil tersebut dari dengan jelas dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 mengharuskan laki-laki yang menghamili yang menikahi sehingga kemaslahatan dapat ditegakkan.

2. Praktik tuku lanangan itu sangat berimplikasi pada status nasab anak yaitu anak zina maka dari itu sebagai seorang muslim yang baik kita tidak boleh terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama islam. Karena pada dasarnya islam melarang mendekati zina. Karena nasab hanya didapat dari perkawinan yang sah.
3. Bagi masyarakat mulai berfikirilah rasional dan lebih terbuka, karena bisa saja keyakinan yang selama ini di patuhi malah akan menimbulkan masalah yang lebih besar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin H. Fikih Munakahat 1. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1996. Cet Ke 1.
- Ali, Muhammad Daud. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Amid, Zahrih. Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.
- Anshary, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah Masalah Krusial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Departemen Agama. Ilmu Fikih. Jakarta: t.p., 198?
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Mamlakak Al-Arabiyah: Khadimamul Haramain Al- Sharifain, tt.
- Faisal, Sanapsiah. Format-format Penelitian Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ghazaly, Abdurrahman. Fikih Munakahat. Bogor: Predana Media, 2003.
- _____. Fikih Munakahat, Cet. 1. Bandung: Kencana, 2003.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Pt.Cipta Aditya Bakti, 1990
- _____. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama. Cet Ke III. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Hasan, M.Ali. Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam. Jakarta: PREDANA MEDIA, 2003.
- Idris Ramulyo, Moh. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Irfan, Nurul. Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam. Jakarta: Amzah, 2012
- Kuzaki, Ahmad. Nikah Sebagai Perikatan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mahjuddin. Masail Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini. Jakarta: Kalam Mulia, 1999.

- Muhtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Al-Sunnah 1. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983. Cet. Ke.4
_____. Fiqh As-Sunnah, Jilid 2. Beirut: Libanon: Dar Al-Fikr, 1992.
- Salam, Nor. Fadil Sj. Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia Telaah Putusan Mahkamah Kontitusi. Malang: UIN Maliki Press, 2013
- Sarwono, Jonathan. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Diindonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sudjana, Nana. Tuntunan penyusunan karya ilmiah. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003.
- Sudrajat, Ajat. Fikih Aktual. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.
- Sholihul, A. Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974). Surabaya: RONA Publishing, t.t
- Zuhdi, Masjfuk. Pengantar Hukum Islam. Jakarta: Hajimasagung, 1990.
- Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yogyakarta: Rona Publishing, t.t.
- Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Departemen Agama RI, 2000.
- Dep. Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1994. Cet. Ke-3, Edisi Kedua.
- Kusumaningrum, Pipit. “Praktek Tuku Lanangan Dalam Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, Skripsi, STAIN PO, 2013.
- Roh Aminanto, Ahmad. “Perubahan Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Larangan Perkawinan Turun Telu Dan Turun Papat Di Ds. Temon Kec. Sawoo Kab.Ponorogo (Kajian Sosiologis)”, Skripsi, STAIN PO, 2011.
- Salwati, Umi. “Pandangan NU Ponorogo Terhadap “Kawin Tutup” untuk wanita hamil”, Skripsi, STAIN PO, 2012.

Abtadiussholikhin, “Analisa Kawin Hamil (Studi Pasal 53 KHI Dalam Perspektif Sadd Al-Dzariah)”, Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2012.

[file:///H:/BROWSING%20PERKAWINAN/Ietha%20Fairuz%20%20makalah%20Onikah%20ha mil.htm](file:///H:/BROWSING%20PERKAWINAN/Ietha%20Fairuz%20%20makalah%20Onikah%20ha%20mil.htm), diakses tanggal 25 Mei 2016 jam 12.30 WIB.

